PRAKTIK PENGELOLAAN PIUTANG DALAM TABUNGAN SEMBAKO PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KANUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

DANIA PUSPITA AYU
NIM: 211105030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

PRAKTIK PENGELOLAAN PIUTANG DALAM TABUNGAN SEMBAKO PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Hjai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

DANIA PUSPITA AYU
NIM: 211105030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

PRAKTIK PENGELOLAAN PIUTANG DALAM TABUNGAN SEMBAKO PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Hjai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Dania Puspita Ayu
NIM: 211105030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Putri Kamilatul Rohmi, SE.Sy., M.E.
NIP. 199209142020122011

PRAKTIK PENGELOLAAN PIUTANG DALAM TABUNGAN SEMBAKO PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DI DESA AMPELAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 23 September 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Adil Siswanto, M.Par.	**Suprianik, SE.,M.Si.**
NIP.197411102009021001	NIP.198404162019032008

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. ()
2. Putri Kamilatul Rohmi, S.E. Sy., M.E. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP.196812261996031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya"(QS. Al-mu'minun : 8)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an., 2019), QS.Al-Mu'minun : 8, 342

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua tercintaku, Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk setiap lelah yang tak pernah beliau ungkapkan serta di setiap do'a yang beliau panjatkan. Karya sederhana ini adalah wujud kecil dari cinta dan rasa hormatku kepada beliau. Terimaksih telah menuntunku dengan kasih sayang yang tak pernah pudar, menjadi rumah tempat aku kembali dan menjadi Cahaya dalam setiap langkahku. Semoga keberhasilan kecil ini mampu menjadi hadiah atas segala do'a dan air mata beliau.
2. Untuk saudaraku, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini, semoga selalu diberikan kesuksesan dan keberkahan hidup.
3. Untuk teman-temanku, yang selalu mendengarkan setiap keluh kesahku serta selalu menemani dari awal proses perkuliahan sampai di titik ini.
4. Untuk guru-guru yang telah mengajar dan membimbing penulis dari TK sampai ke jenjang S1, untuk Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus untuk guru ngaji yang telah mengajarkan penulis ilmu agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puii syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Prof Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu., S. Sos., M.Si. sebagai wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
4. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
5. Dr. H. Fauzan S.Pd., M. Si. selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
6. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
7. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak., selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
8. Ibu Putri Kamilatul Rohmi, SE.Sy., M.E. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
9. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E. M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

10. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimaksih saya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan-kekurangan skripsi ini. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 28 Juli 2026

Penulis

Dania Puspita Ayu

NIM.211105030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dania Puspita Ayu, Putri Kamilatul Rohmi, 2026: Praktik Pengelolaan Piutang dalam Tabungan Sembako Perspektif Akuntansi Syariah di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Kata Kunci : Praktik Pengelolaan Piutang, Tabungan Sembako, Akuntansi Syariah.

Tabungan sembako merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan dengan sistem pembayaran secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pokok, khususnya menjelang hari raya. Dalam perkembangannya, di Desa Ampelan tidak hanya menggunakan mekanisme tabungan, tetapi juga dilengkapi dengan sistem piutang bagi anggota yang belum bisa melunasi pembayaran saat pengambilan sembako. Dalam pelaksanaannya, tabungan sembako di Desa Ampelan dikelola secara sederhana oleh pengelola dengan mengedepankan fleksibilitas dan kepercayaan antar anggota. Dalam kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan piutang yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan kebenaran. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tabungan sembako di tingkat masyarakat masih belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2). Apakah praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk Mendeskripsikan praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. 2). Untuk mengetahui apakah praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui tahap pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara sederhana, sistematis, dan terbuka kepada anggota. 2) Praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di desa ampelan telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip pertanggungjawaban (accountability), keadilan, dan kebenaran yang tercermin melalui sikap amanah, keterbukaan, kejujuran, serta pencatatan transaksi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 14

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 27

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Pendekatan dan Jenis Penenelitian 36

B. Lokasi Penelitian 37

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Subyek Penelitian 38
D. Teknik Pengumpulan Data 39
E. Analisis Data 40
F. Keabsahan Data 42
G. Tahap-Tahap Penelitian 43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 45
A. Gambaran Objek Penelitian 45
B. Penyajian Data Dan Analisis 51
C. Pembahasan Temuan 74
BAB V PENUTUP 85
A. Simpulan 85
B. Saran-saran 86
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu25

Tabel 4. 1 Wilayah Desa Ampelan Menurut Dusun47

Tabel 4. 2 Anggota Tabungan Sembako50

Tabel 4. 3 Jenis Sembako yang Banyak dipesan Anggota Tabungan.....56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli paket sembako lebaran merupakan transaksi pemesanan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari dalam bentuk paket, seperti beras, minyak goreng, daging, dan berbagai bahan makanan lainnya yang mudah ditemukan di pasaran. Fenomena ini cukup banyak dijumpai di masyarakat Indonesia, terutama menjelang hari raya Lebaran ketika kebutuhan terhadap barang-barang pokok cenderung mengalami peningkatan. Oleh karena itu, agar pemenuhan kebutuhan selama Lebaran terasa lebih ringan, masyarakat mulai mempersiapkannya sejak jauh-jauh hari, baik dengan cara menabung maupun melakukan pemesanan barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan Lebaran.[1]

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran dapat terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah pasokan yang tersedia di pasar. Selain itu, perilaku masyarakat yang cenderung lebih konsumtif selama bulan Ramadan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan permintaan. Dalam hukum ekonomi, apabila permintaan masyarakat terhadap kebutuhan rumah tangga lebih besar daripada

[1] Indah Hamidah, et al., *Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang* (EKSISBANK : 2019), 148-149.

jumlah barang yang ditawarkan, maka harga keseimbangan di pasar akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga pada kondisi normal.[2]

Tabungan sembako menjelang hari raya tentu sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat, di mana anggota yang ikut berpartisipasi menabung secara rutin selama periode tertentu untuk mendapatkan paket sembako lengkap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Program ini merupakan solusi bagi masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan pokok dengan lebih terencana, menghindari kenaikan harga menjelang Lebaran, dan meringankan beban keuangan rumah tangga.

Di Desa Ampelan, tabungan sembako telah berlangsung selama beberapa tahun dan mendapat respon positif dari masyarakat terutama setelah adanya sistem utang dalam tabungan ini. Dalam pelaksanaannya, anggota melakukan setoran secara berkala selama sebelas bulan setelah Hari Raya Idul Fitri hingga menjelang pembagian sembako pada tahun berikutnya. Namun, seiring meningkatnya jumlah peserta, muncul kondisi di mana sebagian anggota belum mampu melunasi seluruh setoran tabungannya hingga waktu pembagian sembako tiba.[3]

Di desa ampelan, pengelola tetap memperbolehkan anggota mengambil sembako meskipun belum melunasi pembayaran tabungan pada saat pengambilan, hal ini dilakukan untuk membantu anggota dalam mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Praktik tersebut menyebabkan munculnya transaksi piutang antara pengelola

[2] Indah Hamidah, et al., *Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang*, 148-149.

[3] Wawancara, Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako, juli 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dan anggota tabungan sembako. Selain itu pengelola juga menawarkan sembako dengan sistem utang dari awal pendaftaran dan pendataan pesanan anggota.[4] Program Tabungan Sembako dengan sistem piutang tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pengelola kepada anggota. Pelayanan tersebut terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan, manfaat, serta kepuasan bagi masyarakat yang mengikuti program Tabungan Sembako.

Pelayanan kepada pelanggan yang didasarkan pada kepedulian terhadap kebutuhan konsumen terus dikembangkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam perkembangannya, pelayanan tersebut menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam kegiatan pemasaran untuk menghadapi persaingan.[5] Dalam upaya merespons persaingan tersebut serta mempertahankan minat masyarakat untuk mengikuti program tabungan sembako, pengelola di Desa Ampelan menerapkan sistem pembayaran secara fleksibel, termasuk sistem utang bagi anggota yang belum mampu melunasi setoran secara penuh pada saat pengambilan sembako. Penerapan sistem ini membuat masyarakat lebih tertarik untuk tetap mengikuti program tabungan sembako di Desa Ampelan karena memberikan kemudahan dalam memperoleh kebutuhan pokok meskipun pembayaran dilakukan secara bertahap.[6] Kondisi tersebut kemudian menimbulkan adanya transaksi piutang antara pengelola dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Wawancara, Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako, juli 2025.
[5] Putri Kamilatur Rohmi, *Strategi Pengembangan Sumber Daya Insani dalam Peningkatan Excellent Service di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang*, (Tesis, IAIN Jember, 2017), 46.
[6] Wawancara, Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako, juli 2025.

anggota tabungan sembako yang perlu dikelola dengan baik dan dicatat sebagai bukti transaksi pada pengelolaan Tabungan sembako.

Bukti transaksi tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat untuk menghindari segala kecurigaan yang menimbulkan masalah seperti sengketa di masa depan.[7] Dalam praktik tabungan sembako di Desa Ampelan, bukti transaksi digunakan sebagai dasar pencatatan setoran maupun piutang anggota.

Piutang merupakan salah satu aktiva lancar yang muncul sebagai akibat dari adanya transaksi penjualan secara kredit. Penjualan dengan sistem kredit umumnya digunakan dalam kegiatan bisnis sebagai salah satu cara untuk menarik minat pelanggan dalam membeli barang maupun menggunakan jasa. Piutang *(receivable)* dapat diartikan sebagai hak atau klaim untuk menerima sejumlah uang, barang, maupun jasa dari pelanggan atau pihak lain. Piutang mencakup seluruh hak atau klaim yang dimiliki suatu entitas terhadap pihak lain, baik perorangan, perusahaan, maupun organisasi lainnya.[8]

Dalam alqur'an hukum piutang diperbolehkan bahkan di anjurkan sebagai bentuk tolong menolong dan kerjasama antar sesama. Transaksi ini merupakan salah satu wujud kepedulian sosial dalam Islam. Namun, Islam tidak hanya mengatur perihal diperbolehkannya utang piutang, tetapi juga memberikan panduan etika yang tinggi terkait penanganannya, terutama saat pihak yang berutang mengalami kesulitan. Hal ini secara jelas tergambar dalam firman Allah Swt.:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Nur Ika Mauliyah, Endah Masrunik, *Dasar Akuntansi : Suatu Pengantar,* (Penerbit NEM : 2019), 13

[8] Kieso, et al., *Akuntansi Intermedian, (*Erlangga: Jakarta, 2013), 207.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika [orang yang berutang itu] dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan [sebagian atau semua utang] itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui," (QS. Al Baqarah [2]: 280).

Surat Al Baqarah ayat 280 menjelaskan bahwa seseorang mengalami kesulitan membayar hutang. Kita dianjurkan untuk membantu mengurangi hutang seseorang dengan memberikan jangka waktu, Allah SWT akan melimpahkan keberkahan sempurna kepada orang yang selalu membantu mengurangi hutang seseorang dan pemberian itu dinilai sebagai sedekah yang berpahala besar di sisi Allah SWT. [9]

Nilai-nilai kepedulian yang dijelaskan dalam ayat ini sangat relevan dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Hal ini terlihat jelas di desa Ampelan menyangkut pemberian piutang melalui tabungan sembako. Dari sisi syariah, kegiatan tabungan sembako juga menarik untuk dikaji karena tidak hanya mencerminkan nilai tolong-menolong, tetapi juga melibatkan pengelolaan keuangan dan transaksi yang harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah menjadi penting sebagai pedoman dalam mengelola setiap transaksi yang terjadi.

Prinsip akuntansi syariah merupakan pedoman dalam mengelola keuangan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Prinsip ini relevan dengan kegiatan Tabungan Sembako karena dapat membantu meningkatkan

[9] Arum Prabaningrum, Dhiya Amalia, Sitti Atiqah Azzah, *Konsep Hutang Piutang Dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Religion : Jurnal Agama, Sosial dan Budaya,2023), 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

akuntabilitas dalam pengelolaan Tabungan Sembako.[10] Oleh karena itu, penting untuk melihat apakah praktik tabungan sembako yang dijalankan masyarakat telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, terutama dalam praktiknya.

Penelitian ini bukan hal yang baru, sebagaimana telah diteliti oleh Azizatul Lubaba, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako dengan Sistem Tabungan Hari Raya(Studi Kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan. Pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penawaran, pemesanan, pembayaran, pembelian produk, dan penyerahan tabungan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tabungan hari raya tersebut sesuai dengan akad dan ketentuan jual beli *istisna',* yaitu jual beli dengan sistem pemesanan barang berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, sedangkan barang belum tersedia pada saat akad dilakukan dan akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati.[11]

Penelitian kedua dilakukan oleh Aisah Asti Khoirina dengan judul "Praktik Tabungan Sembako Jimpitan Ruwahan dalam Perspektif Hukum

[10] Munir Is'adi , Nur Ika Mauliyah, *Akuntansi Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, (Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 9 No.1, 2023) 185-206.

[11] Azizatul Lubaba, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember),* (Skripsi UIN KHAS Jember, 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Islam (Studi Kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan sembako jimpitan ruwahan dilakukan dengan cara anggota menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati antara penanggung jawab dan anggota. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut belum sesuai dengan akad *wadi’ah* karena terdapat penambahan biaya administrasi sebagai syarat untuk mengambil sembako. Selain itu, praktik tersebut juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah karena terdapat ketidakadilan dari pihak penanggung jawab dalam memberikan merek sembako yang berbeda kepada setiap anggota, serta adanya ketidakjelasan mengenai jenis dan harga barang yang akan diterima oleh anggota.[12]

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada sistem pengelolaan piutang dalam tabungan sembako hari raya di desa Ampelan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan tabungan sembako di desa ampelan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntantansi syariah.

Kegiatan tabungan sembako ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena tabungan melibatkan pencatatan dan pengelolaan dana yang tidak formal namun tetap membutuhkan pertanggungjawaban secara transparan, tabungan sembako yang melibatkan banyak anggota dan nilai barang yang cukup besar berpotensi menghadirkan berbagai tantangan dalam pencatatan transaksi, pengelolaan dan distribusi barang, terutama dalam memastikan

[12] Aisah Asti Khoirina, *Praktik Tabungan Semako Jimpitan Ruwahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keadilan bagi semua anggota. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pengelolaan tabungan sembako ini, terutama terkait dengan pencatatan dan pengelolaan yang tepat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat Desa Ampelan dapat memperoleh wawasan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam kegiatan tabungan sembako, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam praktik tersebut. Hal ini penting karena tabungan sembako tidak hanya menjadi kegiatan sosial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang cukup berarti bagi para pesertanya.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Apakah praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran mengenai arah yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.[13]

[13] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah,* (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47

1. Untuk Mendeskripsikan praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui apakah praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang diharapkan dapat diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 a. Pengembangan Literatur Akuntansi

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur terkait penerapan prinsip akuntansi syariah dalam acara informal seperti Tabungan sembako. Hal ini akan memperkaya penelitian akademis tentang akuntansi sosial dan komunitas.

 b. Model Akuntansi Untuk Kegiatan Sosial

 Penelitian ini dapat memberikan landasan untuk mengembangkan model akuntansi yang sederhana dan aplikatif serta menerapkannya pada kegiatan sosial lainnya, sehingga memberikan kontribusi terhadap teori pengelolaan keuangan Masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Secara Praktis

a. Bagi Pengelola Tabungan Sembako.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Tabungan sembako sehinga dapat memberikan panduan praktis kepada pengelola tabungan sembako di Desa Ampelan untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan perselisihan antar anggota.

b. Bagi Anggota Tabungan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber edukasi bagi peserta Tabungan sembako akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, termasuk memahami kewajiban dan haknya dalam kegiatan Tabungan sembako.

c. Bagi Otoritasa tau Organisasi Masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas atau organisasi masyarakat untuk mengembangkan kebijakan atau program yang mendukung pengelolaan keuangan acara sosial seperti Tabungan sembako untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari

kesalahpahaman dalam memahami makna istilah yang digunakan oleh peneliti.[14]

1. **Piutang**

 Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang, barang, atau jasa yang timbul akibat adanya transaksi penjualan secara kredit. Piutang mencakup seluruh hak tagih dalam bentuk uang yang dimiliki terhadap individu maupun perusahaan. Piutang adalah hak pembayaran yang telah diterima namun belum dibayarkan secara lunas. Jadi dalam konteks arisan piutang terjadi apabila terdapat anggota yang belum melunasi iuran namun tetap bisa menerima barang atau jasa.

2. **Tabungan Sembako**

 Tabungan sembako merupakan kegiatan menabung yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menyetorkan sejumlah uang secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Hasil tabungan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk paket sembako pada waktu yang telah disepakati, yaitu menjelang Hari Raya. Kegiatan ini muncul sebagai upaya masyarakat untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok menjelang hari raya tanpa harus mengeluarkan biaya besar sekaligus, sehingga setiap anggota dapat lebih ringan dalam menyiapkan kebutuhan tersebut. Dengan adanya simpanan sembako, masyarakat terbantu dalam menjaga ketersediaan bahan pokok serta melatih kedisiplinan dalam menabung secara teratur sesuai kesepakatan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*,47

3. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah merupakan penyediaan informasi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan spiritual agar kegiatan suatu entitas tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penerapan aturan syariah dalam akuntansi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, sehingga tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan bersama.

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan piutang dalam tabungan sembako perspektif akuntansi syariah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengawasan terhadap tabungan yang dilakukan oleh anggota tabungan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dan pembagian setoran, tetapi juga harus memperhatikan prinsip akuntansi syariah, seperti amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip tersebut bertujuan agar hak dan kewajiban antara anggota dan pengelola dapat terpenuhi secara adil serta proses pengelolaan simpanan terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Dengan demikian, pengelolaan tabungan sembako tidak hanya memiliki nilai ekonomis karena membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri, tetapi juga memiliki nilai religius karena dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan Penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, pengertian istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu dengan membahas persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, bab ini juga membahas kajian teori yang sesuai dan berkaitan dengan tema penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka kerja yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasannya mencakup pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisi uraian mengenai langkah-langkah yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pada bab ini juga dibahas subjek penelitian, penyajian dan analisis data, serta diakhiri dengan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian. Skripsi ini kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran berupa instrumen penelitian serta dokumen pendukung lainnya untuk melengkapi data penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian-penelitian tersebut kemudian dirangkum untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Sumber penelitian terdahulu dapat berasal dari karya yang sudah maupun belum diterbitkan, seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan sumber sejenis lainnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk melihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat diketahui posisi serta keaslian penelitian yang sedang dikaji. [16]

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel pembahasan peneliti saat ini, diantaranya:

1) Azizatul Lubaba, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako dengan Sistem Tabungan Hari Raya(Studi Kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

 Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji adanya pelaksanaan jual beli sembako melalui sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera, tahapan pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menghasilkan data

[16] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024), 47

berupa uraian kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku yang diamati secara langsung. Penelitian ini berfokus pada praktik tabungan hari raya di Dusun Jatrirejo, Desa Sidodadi, yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah.[17]

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera muncul karena adanya kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya. Pelaksanaan sistem tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penawaran, pemesanan, pembayaran, pembelian produk, hingga penyerahan tabungan. Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan akad jual beli *istisna'*. Akad *istisna'* merupakan transaksi pemesanan barang antara pembeli dan penjual berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati, sedangkan barang yang dipesan belum tersedia pada saat akad dan akan diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati.[18]

2) Aisah Asti Khoirina, Praktik Tabungan Sembako Jimpitan Ruwahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali).

Penelitian yang dilakukan di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali mengkaji praktik tabungan sembako jimpitan ruwahan. Fokus penelitian tersebut adalah pelaksanaan tabungan sembako jimpitan ruwahan serta kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini termasuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Azizatul Lubaba, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember),* (Skripsi UIN KHAS Jember, 2025).

[18] Azizatul Lubaba, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).*

penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari objek penelitian dan data sekunder yang bersumber dari artikel serta berbagai tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.[19]

Berdasarkan hasil penelitian, anggota tabungan sembako jimpitan ruwahan menyetorkan sejumlah uang kepada penanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Jika dilihat dari hukum Islam, pelaksanaan tabungan tersebut belum memenuhi ketentuan akad *wadi'ah* karena anggota dikenakan biaya administrasi sebagai syarat untuk mendapatkan sembako. Praktik tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip muamalah. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan merek sembako yang diberikan kepada anggota serta belum jelasnya jenis dan harga barang yang akan diterima oleh masing-masing anggota.[20]

3) Khoirul Mustofa, Analisis Akad Wadi'ah Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan(Studi Kasus di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten pacitan).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode deskriptif. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan pengamatan secara tekun serta menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Aisah Astri Khoirina, *Praktik Tabungan Sembako Jimpitan Ruwahan Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali), (*Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024).

[20] Aisah Astri Khoirina, *Praktik Tabungan Sembako Jimpitan Ruwahan Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali).*

bahwa:(1) Berdasarkan analisis akad wadi'ah terhadap simpanan lebaran di Desa Nawangan, praktik yang diterapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat akad wadi'ah, karena harta yang dititipkan tidak jelas atau belum dapat diserahterimakan pada saat akad dilakukan. Dengan demikian, akad tersebut tidak sah menurut ketentuan wadi'ah. (2) Konsep penambahan setoran sebesar 5% apabila anggota terlambat membayar iuran pokok simpanan lebaran dipandang sebagai bentuk tambahan bunga. Hal ini menyebabkan terjadinya peralihan akad, yaitu dari akad wadi'ah menjadi akad hutang (qardh).[21]

4) Mohammad Bagus Hidayatullah, Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam dan Teori Kebutuhan Maslow.

Penelitian yang dilakukan di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo membahas praktik tabungan hari raya Idul Fitri yang dikelola dengan sistem seperti arisan, yaitu setoran dilakukan mingguan dan dicatat secara sederhana dalam buku pengelola. Analisis penelitian ini menggunakan konsep akad wadi'ah dalam hukum Islam dan teori kebutuhan Maslow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tabungan ini diperbolehkan selama tidak ada unsur bunga atau denda yang mengarah pada riba. Selain itu, tabungan ini dinilai bermanfaat karena dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan Idul Fitri serta sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[21] Khoirul Mustofa, *Analisis Akad Wadi'ah Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anngota Arisan (Studi Kasus di Desa Nawangan Kabupaten Pacitan)*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2024).

anjuran Nabi Muhammad SAW untuk menabung demi kepentingan masa depan.[22]

5) Binti Novita Sari, Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Pwerspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kec. Temprejo Kab. Jember).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan lebaran di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember menggunakan sistem bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh melalui pengelolaan dana tabungan. Seluruh dana yang dikelola berasal dari dana peserta tabungan (*shohibul mal*) sebesar 100% dan tidak terdapat tambahan dana dari pihak pengelola. Namun, mengenai pembagian keuntungan, peserta hanya mengetahui kesepakatan tentang bonus yang akan diterima, sedangkan jumlah keseluruhan keuntungan yang diperoleh tidak diketahui oleh peserta.[23]

Ditinjau dari akad *mudharabah*, pelaksanaan tabungan lebaran tersebut menggunakan konsep akad *mudharabah*. Akan tetapi, masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Mohammad Bagus Hidayatullah, *Analisis Tabungan Hari Raya Idul Fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten SidoarjoTahun 2022 Perspektif Hukum Islam dan Teori Kebutuhan Maslow,* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

[23] Binti Novita Sari, *Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Pwerspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kec. Temprejo Kab. Jember),* (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023)

terdapat beberapa syarat dari rukun akad yang belum terpenuhi secara sempurna. Berdasarkan hasil analisis, tabungan lebaran tersebut termasuk dalam jenis *mudharabah mutlaqah*. Jika pembagian keuntungan tidak dijelaskan secara pasti, maka akad tersebut menjadi *fasid* atau rusak. Dalam keadaan tersebut, pengelola hanya berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah yang umum berlaku di kalangan pedagang, sementara keuntungan menjadi hak pemilik modal atau peserta tabungan. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, pekerja tetap memperoleh bagian keuntungan sebagaimana dalam *mudharabah shahihah,* yaitu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.[24]

6) Arifatul Khoiriyah, Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya(Simhara di Desa Kencong Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menekankan analisis secara induktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan hari raya yang diterapkan di Desa Kencong merupakan tabungan yang diberikan dalam bentuk paket Lebaran. Sistem tersebut memiliki kemiripan dengan akad *wadi'ah* karena pada dasarnya merupakan titipan. Namun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[24]Binti Novita Sari, *Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Pwerspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kec. Temprejo Kab. Jember).*

pengembalian titipan dalam tabungan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah*. Titipan yang diberikan tidak dikembalikan dalam bentuk uang, melainkan berupa barang sesuai dengan pilihan paket Lebaran, dan pengambilannya tidak dapat dilakukan setiap saat karena mengikuti ketentuan yang telah disepakati sejak awal. Penerapan *maqashid syariah* dalam pelaksanaan tabungan tersebut juga belum sepenuhnya diterapkan karena masih ditemukan unsur riba, berupa bunga yang diperoleh dari penyimpanan dana tabungan di bank konvensional, kemudian bunga tersebut dijadikan sebagai keuntungan oleh ketua tabungan.[25]

7) *Nafisah,* Pelaksnaan Tabungan Sembako di Kebon Dalem Pemalang dalam Analisis Teori Wadi'ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Analisis dilakukan secara induktif dengan melihat pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, kemudian dikaitkan dengan teori *wadi'ah*. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tabungan sembako dengan informan yang terdiri dari tiga pengepul sembako dan tiga nasabah tabungan sembako. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Arifatul Khoiriyah, *Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya(Simhara di Desa Kencong Kabupaten Jember",* (Skripsi UIN Khas Jember, 2022).

[26] Nafisah, *Pelaksanaan Tabungan Sembako di Kebondalem Pemalang dalam Analisis Teori Wadi'ah,* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang masih terdapat ketidakjelasan mengenai sisa uang tabungan nasabah dan uang jasa. Selain itu, dana tabungan nasabah juga digunakan untuk usaha kredit serta masih mengandung unsur riba. Meskipun praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *wadi'ah*, pelaksanaannya belum sesuai dengan Pasal 426 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena keuntungan yang diperoleh dari barang titipan tidak dibagikan kepada nasabah tabungan sembako.[27]

8) Silvi Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Simpanan Sembako di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan sembako di BMT An-Najah Wiradesa, Kabupaten Pekalongan merupakan jenis simpanan reguler bagi anggota atau kelompok yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaannya dimulai dengan menjadi anggota dan menyetorkan sejumlah uang kepada BMT An-Najah dalam jumlah serta jangka waktu tertentu. Simpanan dapat diambil ketika jatuh tempo menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan akad *wadi'ah yad*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Nafisah, *Pelaksanaan Tabungan Sembako di Kebondalem Pemalang dalam Analisis Teori Wadi'ah,*

dhamanah. Ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut telah memenuhi rukun *wadi'ah*, yaitu adanya pihak yang menitipkan dan menerima titipan, barang yang dititipkan, serta akad. Namun, masih terdapat syarat yang belum terpenuhi, terutama dalam akad karena bonus dicantumkan di dalamnya, sedangkan bonus seharusnya tidak disebutkan dalam akad. Selain itu, sembako yang dijanjikan dalam pelaksanaannya juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad.[28]

9) Alfira Eka Fauziah, et al, Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Tabungan Paket Lebarab Sembako.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada usaha tabungan paket Lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih masih belum maksimal, terutama dalam prinsip kejujuran serta keseimbangan atau keadilan. Oleh karena itu, praktik tabungan paket Lebaran sembako yang dijalankan di Kelurahan Sindangkasih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam.[29]

10) Doty Purdianes Yustikawati, Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Silvi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Simpanan Sembako di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri(IAIN Salatiga, 2022).

[29] Alfira Eka Fauziah, dkk, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Tabungan Paket Lebarab Sembako*, (Bandung Conference : Sharia Economic Law, 2022)

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel, serta catatan yang berkaitan dengan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.[30]

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua akad yang digunakan dalam praktik jual beli tersebut, yaitu *bai' al-istishna'* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam penerapannya, akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dinilai telah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Berbeda dengan akad *bai' al-istishna'*, masih ditemukan adanya ketidakjelasan terkait harga dan kualitas barang. Hal tersebut terjadi karena harga sembako untuk bulan Ramadan berikutnya tidak dapat ditentukan secara pasti sejak awal karena dapat mengalami perubahan mengikuti permintaan pasar. Pada dasarnya, *bai' al-isti* merupakan jual beli melalui pemesanan antara pembeli dan pembuat barang dengan kesepakatan awal yang mencakup spesifikasi barang, harga, waktu, serta cara pembayaran. Adanya ketidakjelasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Doty Purdianes Yustikawati, *Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi IAIN Purwokerto, 2021)

tersebut menyebabkan akad *bai' al-istishna'* dalam praktik jual beli sembako melalui sistem tabungan Ramadan dinyatakan batal demi hukum.[31]

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Azizatul Lubaba, 2025	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako dengan Sistem Tabungan Hari Raya(Studi Kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	Perbedaan dalam penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yang berfokus pada hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan piutang dalam Tabungan sembako perspektif akuntansi syariah.
2.	Aisah Asti Khoirina, 2024	Praktik Tabungan Sembako Jimpitan Ruwahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pengelolaan piutang dalam Tabungan sembako perspektif akuntansi syariah. Sedangkan pada penelitiiian terdahulu peneliti berfokus pada perspektif hukum islam.
3.	Khoirul Mustofa (2024)	Analisis Akad Wadi'ah Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan(Studi Kasus di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten pacitan)	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pengelolaan piutang dalam Tabungan sembako perspektif akuntansi syariah sedangkan yang difokuskan oleh peneliti terdahulu Adalah pada akad yang digunakan dalam simpanan sembako.
4.	Mohammad Bagus Hidayatullah, 2023	Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif	Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pengelolaan piutang dalam Tabungan sembako perspektif

[31]Doty Purdianes Yustikawati, *Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)*

		Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam dan Teori Kebutuhan Maslow	kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	akuntansi syariah. Sedangkan penelitian terdahulu fokus penelitiannya yaitu pada perspektif hukum islam dan teori kebutuhan Maslow.
5.	Binti Novita Sari, 2002	Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember)	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pengelolaan piutang dalam Tabungan sembako perspektif akuntansi syariah. Sedangkan penelitian terdahulu fokus penelitiannya yaitu pada implementasi praktik Tabungan lebaran perspektif akad mudhorobah.
6.	Arifatul Khoiriyah, 2022	Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya(Simhara di Desa Kencong Kabupaten Jembe	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	Selain perbedaan dalam Lokasi, penelitian ini berfokus pada pengelolaan piutang dalam Tabungan sembako perspektif akuntansi syariah sedangkan penelitian terdahulu difokuskan pada maqashid syariahnya.
7.	Nafisah, 2022	Pelaksnaan Tabungan Sembako di Kebon Dalem Pemalang dalam Analisis Teori Wadi'ah	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis teori wadiah dalam tabungan sembako sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan piutang dalam Tabungan sembako perspektif akuntansi syariah.
8.	Silvi Fatmawati, 2022	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Simpanan Sembako di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pengelolaan piutang dalam Tabungan sembako perspektif akuntansi syariah sedangkan peneliti terdahulu fokus pada tinjauan hukum islam terhadap produk simpanannya.
9.	Alfira Eka Fauziah, et al,	Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Tabungan	Jenis penelitian yang sama-sama	Fokus pada penelitian ini yaitu pada pengelolaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

	2022	Paket Lebaran Sembako	menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	piutang dalam Tabungan sembako perspektif akuntansi syariah dan pada penelitian terdahulu fokus penellitiannya yaitu pada tinjauan etika bisnis dalam Tabungan paket sembako.
10.	Doty Purdianes Yustikawati, 2021	Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas).	Jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu pada Tabungan Sembako.	Pada penelitian terdahulu berfokus pada perspektig hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan piutang dalam Tabungan sembako perspektif akuntansi syariah.

Sumber : Data diolah Peneliti, 2026

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya mengkaji praktik tabungan sembako dalam pengelolaan piutangnya, tetapi juga menganalisisnya dari perspektif akuntansi syariah. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya meninjau dari aspek hukum Islam, sosial, atau budaya. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru berupa analisis kesesuaian pengelolaan tabungan sembako dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, baik dari segi pencatatan, maupun transparansi dan pengelolaan piutang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan literatur akuntansi syariah berbasis kearifan lokal masyarakat.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar dalam melihat dan menganalisis permasalahan penelitian. Pemahaman teori secara luas dan mendalam diperlukan agar peneliti dapat mengkaji permasalahan sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

fokus serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, teori tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang harus diuji seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan digunakan sebagai perspektif atau pisau analisis dalam memahami permasalahan yang diteliti.[32]

1. Pengelolaan Tabungan Sembako

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan adalah dana yang disimpan dan hanya dapat ditarik berdasarkan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Penarikan dana tersebut tidak dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro, maupun alat lain yang memiliki fungsi serupa. Berdasarkan fatwa tersebut, terdapat tabungan yang dibenarkan secara syariah dan tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah. Tabungan yang diperbolehkan menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, sedangkan tabungan yang menerapkan sistem perhitungan bunga termasuk tabungan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, *wadi'ah* termasuk salah satu akad yang diperbolehkan dalam syariah.[33]

Dalam kehidupan sehari-hari, sembako menjadi kebutuhan utama yang diperlukan oleh masyarakat. Istilah sembako sendiri merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok. Jenis-jenis kebutuhan yang termasuk dalam sembako telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Berdasarkan ketentuan tersebut, sembako terdiri dari beras, gula pasir,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[32] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47-48
[33] Farwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan/Simpanan.

minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah atau gas elpiji, serta garam beryodium.[34]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tabungan sembako merupakan kegiatan mengumpulkan dana yang nantinya dikembalikan dalam bentuk sembako. Anggota yang ikut berpartisipasi akan mengumpulkan uang kepada pengelola simpanan dalam jangka waktu yang sudah di sepakati yang kemudian hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk sembako sesuai dengan kesepakatan awal. Pengelolaan dalam Tabungan sembako meliputi :

1. Pencatatan, dilakukan untuk memastikan seluruh transaksi yang terjadi dapat dicatat berdasarkan bukti atau dokumen yang tersedia secara teratur dan sesuai dengan urutan waktu terjadinya transaksi.[35]
2. Pelaporan, menggunakan pelaporan berupa laporan keuangan sederhana, yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi dengan penyajian yang mudah dipahami dan tidak menggunakan banyak istilah yang rumit.[36]
3. Pertanggungjawaban, adalah proses penyampaian laporan atas pengelolaan dana dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.115/MPP/Kep/2/1998 Tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

[35] Hanantha Bwoga, Yoseph Agus B.N.N, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 107

[36] Christin Natalia Mani dan Tutut Dewi Astuti, *Sosialisasi pentingnya pencatatan laporang keuangan pada toko Sembako*, (Jurnal PEDAMAS, 2023), 296

terkait.[37] Dalam hal ini laporan yang telah dibuat disampaikan kepada yang bersangkutan yaitu pada anggota arisan.

2. Pengelolaan Piutang

a. Pengelolaan Piutang dalam Tabungan Sembako

Pengelolaan terbentuk dari kata "kelola" yang diberi awalan "peng" dan akhiran "an", sehingga memiliki arti sebagai kegiatan pengurusan, perawatan, pengawasan, dan pengaturan. Pengelolaan juga dapat disebut sebagai "manajemen". Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang bermakna tata pimpinan atau pengelolaan. Secara umum, pengelolaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadministrasian, pengaturan, serta penataan suatu kegiatan. Kata *management* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "manajemen" dan memiliki pengertian yang sama dengan pengelolaan, yaitu proses mengatur dan menyatukan berbagai kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.[38]

Pengelolaan piutang dalam tabungan sembako ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, bagaimana pencatatan piutang dilakukan dan bagaimana prosedur pemberian piutang yang ada pada tabungan sembako.

Piutang merupakan sejumlah hak yang dimiliki dan harus diterima dari debitur sebagai akibat adanya suatu perjanjian atau kondisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[37] Christin Natalia Mani dan Tutut Dewi Astuti, *Sosialisasi pentingnya pencatatan laporang qkeuangan pada toko Sembako,* 297

[38] Rita Mrayana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar,* (Jakarta : Kencana, 2010), 16.

tertentu yang menimbulkan hak untuk menerima tersebut. harus diterima dari debitur tersebut disebut sebagai piutang.[39]

Definisi ini menunjukkan bahwa piutang timbul karena adanya hubungan antara pihak yang memberikan fasilitas atau manfaat dengan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Dalam praktik tabungan sembako di Desa Ampelan, piutang timbul ketika anggota memperoleh paket sembako terlebih dahulu atau memiliki kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, sehingga pengelola memiliki hak untuk menagih pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati.

b. Pencatatan Piutang dalam Al-Qur'an

Al-Quran merupakan pedoman bagi semua umat muslim, yang mencakup semua Aspek kehidupan baik ibadah dan muamalah. aspek ibadah mengatur tentang proses hubungan manusia dengan Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dan muamalah merupakan sistem yang mengatur hubungan dengan sesama makhluk. Dalam bermuamalah, kelengkapan administrasi dan pencatatan, khususnya transaksi tidak tunai(utang piutang)seperti tercantum dalam Alquran dalam Alquran surah al-baqarah ayat 282 sebagai berikut :

Ayat tentang piutang dalam al qu'an sudah di jelaskan dalam surah al-baqarah ayat 282 :[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Suprianik, *et al, Analisis Penagihan Piutang Negara Oleh KPKNL Jember Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur,* (Jurnal Penelitian Nusantara : 2025), 330.

[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta : Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an 2019), 48

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِۢبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِۢبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡۚ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِۢبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[41]

Berdasarkan arti surah al-baqarah ayat 282 tersebut beberapa hal yang dapat diambil poin-poin dalam melakukan transaksi khususnya utang piutang yaitu: [42]

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta : Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an 2019), 48

[42] Farida, Veni Soraya Dewi, dan Muji Mranani, *Pengantar Akuntansi Syariah,* (UNIMA PRESS, 2024), 4.

a. Semua transaksi tidak tunai wajib dicatat.
b. Orang yang bertugas melakukan pencatatan transaksi harus melaksanakannya dengan benar, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan Allah SWT serta peraturan berlaku di Masyarakat.
c. Adanya dua orang sakti laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang teelah disepakati.

ayat ini menjelaskan bahwa setiap transaksi harus sesuai dengan ketentuan Syariah, pencatatan transaksi sebagai alat dokumen dan bukti, jika di kemudian hari terjadi perselisihan. Selain itu, ayat sebagai pedoman dalam sistem keuangan dan akuntansi syariah yaitu pencatatan transaksi adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan dalam setiap transaksi baik tunai dan nontunai. titik Konsep ini menunjukkan bahwa semua transaksi wajib dicatat.[43]

3. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang pelaksanaannya didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Proses tersebut mencakup pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi, serta pengungkapan hak dan kewajiban secara adil. Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk siklus

[43] Farida, Veni Soraya Dewi, dan Muji Mranani, *Pengantar Akuntansi Syariah*,5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

maupun pencatatan transaksi akuntansi, dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.[44]

b. Prinsip Akuntansi syariah

a. Pertanggungjawaban (Accountability)

Bagi masyarakat Muslim, prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) memiliki hubungan yang erat dengan amanah. Amanah merupakan bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah SWT yang telah diberikan sejak manusia berada di alam kandungan. Allah SWT memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menjalankan dan menunaikan amanah tersebut. Pertanggungjawaban manusia dalam menjalankan amanah Allah SWT juga banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jika diterapkan dalam kegiatan bisnis dan akuntansi, setiap individu yang terlibat di dalamnya harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diamanahkan dan dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan.[45]

b. Keadilan

Dalam akuntansi, keadilan dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama menempatkan kejujuran sebagai unsur utama dalam menjalankan tindakan yang sesuai dengan moral. Sementara itu, sisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Ihsan Rmabe, *Akuntansi Syariah(Teori Dasar dan Implementasinya*, (Medan : Umsu Pres, 2022), 29.

[45] Muhammad Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah : Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, (Penerbit Madenatera, 2016), 71

kedua memandang keadilan sebagai nilai dasar yang berlandaskan pada etika, syariah, dan moral yang bersifat tetap.[46]

Berdasarkan penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, keadilan merupakan nilai penting dalam kehidupan sosial dan bisnis yang melekat pada fitrah manusia. Dalam akuntansi, prinsip ini mengharuskan setiap transaksi dicatat secara benar sesuai dengan nilai sebenarnya. Misalnya, transaksi sebesar Rp265 juta harus dicatat dengan nominal yang sama. Dengan demikian, pencatatan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya praktik *window dressing*.[47]

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Dalam akuntansi, nilai kebenaran menjadi dasar dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi agar hasilnya dapat mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, praktik akuntansi Islam harus dilaksanakan dengan berpegang pada nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. [48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Dewi Erma Yunitasari, Sofiah, *Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi,* (Jurnal Penelitian Nusantara, 2025), 171

[47] Dewi Erma Yunitasari, Sofiah, *Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi,* 171

[48] Muhammad Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah : Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, 72

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penenelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Melalui penelitian ini, suatu kejadian atau karakteristik populasi pada wilayah tertentu digambarkan secara sistematis dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan fakta yang berkaitan dengan peristiwa, objek, aktivitas, proses, maupun individu berdasarkan keadaan saat penelitian berlangsung atau informasi yang masih tersimpan dalam ingatan narasumber.[49] Untuk memperoleh data penelitian, peneliti akan datang langsung ke Desa Ampelan guna melakukan observasi dan wawancara dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tabungan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan pemahaman yang mendasari perilaku serta kebiasaan masyarakat dalam sistem tabungan sembako. Melalui wawancara dan observasi langsung, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata dan menyeluruh tentang proses pengelolaan, pencatatan, serta pertanggung jawaban keuangan yang terjadi di lapangan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi, bukan untuk menguji hipotesis maupun menentukan hubungan sebab-akibat.

[49] Hardani, Metode Penelitian Kualitatid & Kuantitaif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu), 54

Dengan demikian, metode ini membantu peneliti untuk menjelaskan mekanisme praktik, nilai-nilai syariah yang diterapkan, serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang praktik pengelolaan tabungan sembako dalam perspektif akuntansi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Desa Ampelan, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Lokasi ini di pilih karena memiliki kegiatan tabungan sembako yang aktif dan melibatkan banyak anggota Masyarakat. Tabungan sembako di Desa Ampelan menjadi fokus penelitian karena sistem pengelolaan keuangannya, khususnya dalam hal pengelolaan yang berperan penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan tersebut. Tabungan Sembako di desa ini menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi gotong royong yang sudah berjalan lama. Melalui penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam terkait pengelolaan simpanan berdasarkan prinsip akuntansi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Desa Ampelan juga dipilih karena karakteristik komunitasnya yang solid, dengan kegiatan ekonomi berbasis tradisi yang tetap berlangsung di Tengan perubahan zaman. Analisis pada tabungan sembako di Lokasi ini harakat dapat memberikan Gambaran nyata mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah dalam lingkup lokal, serta memberikan masukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan tabungan tersebut.

C. Subyek Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Melalui teknik ini, informan ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti memiliki kedudukan sebagai pimpinan yang dapat memberikan informasi mengenai objek atau kondisi sosial yang diteliti. Informan juga dapat dipilih karena keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan maupun permasalahan yang menjadi fokus penelitian.[50]

Pada penelitian ini peneliti memilih informan yaitu

1. Pengelola Tabungan Sembako.

 Pengelola tabungan dipilih sebagai informan karena memiliki peran besar dalam mengatur jalannya kegiatan Tabungan sembako ini, termasuk pencatatan keuangan, penarikan iuran, serta pendistribusian sembako kepada anggota. Selain itu, pengelola juga memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai keuangan dalam tabungan sembako.

 Pengelola Tabungan Sembako : Ibu Unik Pujianti

2. Anggota Tabungan Sembako.

 Anggota tabungan dipilih sebagai informan untuk mengetahui perspektif dan pengalaman mereka dalam mengikuti tabungan, khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran, kedisiplinan anggota lain, serta pandangan mereka terhadap sistem pencatatan dan pengelolaan yang dilakukan pengelola.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), 121

Anggota :

1. Ibu Dio
2. Ibu Risma
3. Ibu Seh
4. Ibu Midi
5. Ibu Deni
6. Ibu Us
7. Fitri

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat keadaan maupun perilaku subjek penelitian.[51]

Dalam penelitian ini digunakan observasi non-partisipatif, sehingga peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian. Melalui teknik observasi ini, data yang ingin diperoleh adalah mengenai bagaimana sistem pengelolaan tabungan sembako dilaksanakan serta bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam kegiatan tabungan sembako.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan untuk memperoleh jawaban atau

[51] Hardani, *metode penelitian kualitatif & kuantitaif*, 123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun sebelumnya berdasarkan jenis, urutan, dan topik yang akan dibahas. Dalam pelaksanaannya, pertanyaan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tetap sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.[52]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai catatan, berkas, atau dokumen sebagai sumber informasi. Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan tertulis maupun gambar yang berhubungan dengan pengelolaan tabungan sembako.[53]

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh sekaligus melengkapi data tertulis yang diperlukan selama penelitian. Informasi yang dikumpulkan terutama mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta berbagai berkas atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan catatan lapangan perlu diolah melalui proses analisis data. Proses ini dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan kategori, menguraikan informasi yang diperoleh, serta memilih bagian yang penting untuk dikaji.

[52] Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 208

[53] Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2014), 209

Setelah itu, data digunakan sebagai dasar dalam membuat kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan baik oleh peneliti maupun pembaca.[54]

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan sampai seluruh data selesai dianalisis dan telah mencapai kondisi jenuh. Tahapan yang dilakukan dalam proses tersebut terdiri dari kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data

 Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengolah data yang berasal dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta berbagai materi empiris melalui proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data. Setelah hasil wawancara dan data tertulis dari lapangan terkumpul, peneliti memilah data tersebut untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.[55]

2. Penyajian Data(Data Display)

 Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun berbagai data serta informasi yang telah diperoleh agar lebih mudah dipahami dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan. Melalui penyajian tersebut, peneliti dapat memahami konteks penelitian dengan lebih baik sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2014), 89
[55] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 89
[56] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 89

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dimulai sejak data mulai dikumpulkan dengan memahami data yang belum membentuk pola, menemukan keteraturan dari berbagai penjelasan, serta mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Setelah seluruh data terkumpul dan dianalisis, peneliti kemudian membuat kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil yang diperoleh.[57]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memastikan bahwa data penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan ketepatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan perlu diuji agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian kualitatif ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipercaya.[58]

1. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik merupakan cara untuk menguji kepercayaan data dengan membandingkan informasi dari sumber yang sama menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. Dengan demikian, satu sumber dapat diperiksa melalui lebih dari satu teknik untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan secara silang, kemudian hasil dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[57] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 89
[58] Hardani, *metode penelitian kualitatid & kuantitaif*, 155

ketiga teknik tersebut dibandingkan dan digabungkan untuk memperoleh suatu kesimpulan.[59]

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan kebenaran data dengan memeriksa informasi yang berasal dari beberapa sumber atau informan. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dan dicek kembali antar sumber sehingga tingkat kepercayaan terhadap data penelitian dapat meningkat.[60]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan tahapan yang akan dilalui peneliti selama proses penelitian, mulai dari kegiatan awal, penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan kegiatan di lapangan, sampai dengan penyusunan laporan akhir.

1. Tahap pra lapangan
 a. Menyusun rancangan penelitian.
 b. Menentukan lokasi penelitian.
 c. Melakukan konsultasi mengenai fokus penelitian.
 d. Menentukan fokus penelitian.
 e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap lapangan

Tahap lapangan dilakukan dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,"* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 78

[60] Sugiyono, *"Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D",* (Alfabeta: Bandung, 2017), 78.

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri.
b. Memasuki lokasi penelitian.
c. Mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.
d. Melakukan analisis data sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam rangkaian proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis dan kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing karena masih dimungkinkan adanya revisi untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Adapun tahapan tersebut meliputi:

a. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.
b. Menyusun data yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Ampelan

Nama Desa Ampelan berawal dari kebiasaan masyarakat pada masa lalu yang menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat bermusyawarah. Warga yang mengikuti pertemuan berasal dari Desa Jatitamban, Desa Banyuwulu, Desa Gubrih, Desa Jambewungu, dan Desa Jatisari. Musyawarah yang dilakukan membahas beberapa hal, seperti pembentukan desa, penyusunan tata pemerintahan yang baik, serta penentuan nama desa. Karena sering menjadi lokasi berkumpul dan berlangsungnya pertemuan tersebut, para pembabat desa akhirnya menamai wilayah itu dengan nama Ampelan.[61]

Desa Ampelan berada di lokasi yang cukup strategis karena terletak di tengah kota dan berdekatan dengan pusat pemerintahan. Kecamatan maupun kabupaten juga memiliki peran sebagai penyangga dalam bidang jasa dan perdagangan di Kabupaten Bondowoso, yang terus mengalami perkembangan dalam berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Jarak Desa Ampelan menuju Kecamatan Wringin sekitar 3,5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit. Sementara itu, jarak menuju Ibu Kota Kabupaten Bondowoso sekitar 1,5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit. Desa Ampelan merupakan bagian dari

[61] Profil Desa Ampelan 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wilayah Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang terus mengalami perkembangan dalam bidang ekonomi, jasa, perdagangan, dan industri.

Secara geografis, Desa Ampelan berada di kawasan yang cukup strategis dan lumayan dekat dengan pemerintahan. Jarak Desa Ampelan ke Kecamatan Wringin sekitar 4,2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit. Sementara itu, jarak ke ibu kota Kabupaten Bondowoso sekitar 14,4 km yang juga bisa ditempuh dalam waktu sekitar 25 menit. Sebagai bagian dari Kecamatan Wringin, Desa Ampelan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, terutama di bidang ekonomi, jasa, perdagangan, dan industri.

Secara administratif, wilayah Desa Ampelan memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Banyuwulu

Sebelah Selatan : Desa Jambewungu

Sebelah Timur : Desa Gubrih

Sebelah Barat : Desa Jatitamban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara administratif, Desa Ampelan termasuk dalam wilayah Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, dengan luas keseluruhan mencapai 416,300 ha. Wilayah desa ini memiliki kondisi permukaan tanah yang sebagian berbukit dan berada pada ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata harian tercatat sebesar 28°C, dengan

curah hujan mencapai 1.013 mm dan berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dalam setahun.

Berdasarkan penggunaan lahannya, wilayah Desa Ampelan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tanah kering seluas 156,271 ha, pekarangan 141,803 ha, tanah sawah 31,726 ha, jalan desa 7,500 ha, tanah kuburan 5,000 ha, serta tanah hujan Perhutani seluas 864 ha.

Wilayah Desa Ampelan terbagi menjadi 7 dusun. Setiap dusun berada di bawah kepemimpinan seorang Kepala Dusun yang menjalankan tugas sebagai perwakilan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Pembagian wilayah Desa Ampelan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Wilayah Desa Ampelan Menurut Dusun

No	Nama Dusun	Pembagian Wilayah
1	Dusun Krajan	Rt. 01s/d 04
2	Dusun Taligunda	Rt. 05 s/d 07
3	Dusun Utara Sungai	Rt. 08 s/d 11
4	Dusun Timur Sungai	Rt. 12 s/d 14
5	Dusun Batu Putih Barat	Rt. 15 s/d 17
6	Dusun Batu Putih	Rt. 18 s/d 21
7	Dusun Bandusah	Rt. 22 s/d 24

Sumber : Desa Ampelan 2025

a. Jumlah RT di Desa Ampelan

Sebagai bagian terkecil dalam susunan pemerintahan di Desa Ampelan, terdapat RT yang berjumlah 24. Setiap wilayah RT tersebut berada di bawah tanggung jawab seorang Ketua RT yang memimpin wilayahnya masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b. Jumlah RW di Desa Ampelan

Selain pembagian wilayah dalam bentuk RT, struktur wilayah Desa Ampelan juga mencakup 5 RW. Setiap RW memiliki seorang Ketua RW yang bertanggung jawab memimpin wilayahnya masing-masing.

c. Jumlah Penduduk di Desa Ampelan

Data Pemerintah Desa Ampelan mencatat bahwa jumlah keseluruhan penduduk mencapai 2.101 jiwa dengan 941 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 995 jiwa merupakan penduduk laki-laki, sedangkan 1.106 jiwa lainnya merupakan penduduk perempuan.

2. Profil Tabungan Sembako Desa Ampelan

Pada awal pelaksanaannya, jumlah peserta yang mengikuti tabungan sembako hanya sekitar 60 orang. Namun, pada tahun kedua terjadi peningkatan jumlah peserta yang cukup signifikan seiring dengan semakin dikenalnya program tersebut di masyarakat. Puncak jumlah peserta terjadi pada tahun kedua dengan jumlah mencapai lebih dari 200 orang. Memasuki tahun ketiga hingga saat ini, jumlah peserta masih tergolong cukup banyak meskipun tidak sebanyak pada tahun kedua.[62]

Sistem kerja pengelola dalam menjalankan tabungan sembako dimulai dengan memberitahukan adanya program tabungan sembako kepada masyarakat serta menjelaskan mekanisme dan ketentuan yang

[62] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berlaku dalam pelaksanaan tabungan. Setelah itu, pengelola melakukan pencatatan terhadap anggota yang ingin mendaftar beserta jenis barang yang ingin dipesan. Pendistribusian sembako dilaksanakan sekitar satu minggu sebelum hari raya.

Jumlah setoran dalam tabungan sembako tidak ditentukan secara khusus oleh pengelola. Anggota diperbolehkan menabung sesuai kemampuan masing-masing hingga jumlah tabungan memenuhi harga sembako yang telah dipesan sebelumnya. Selain menggunakan sistem tabungan biasa, dalam pelaksanaannya juga terdapat sistem utang sembako yang mulai diterapkan pada tahun kedua pelaksanaan tabungan. Melalui sistem tersebut, anggota tetap diperbolehkan mengambil sembako meskipun jumlah setoran yang dimiliki belum mencukupi seluruh harga barang yang dipesan dan ada beberapa anggota yang memang sejak awal pendaftaran memang sudah memilih barang dengan sistem utang.

Dalam sistem utang sembako, kekurangan pembayaran anggota dicatat oleh pengelola sebagai piutang yang harus dilunasi setelah hari raya. Sistem ini diterapkan untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan sembako menjelang hari raya meskipun kondisi keuangan anggota belum mencukupi pada saat pengambilan barang. Namun, tidak seluruh jenis sembako dapat diambil melalui sistem utang. Pengelola hanya memperbolehkan beberapa jenis barang tertentu untuk diambil dengan sistem utang. Selain itu, harga barang dalam sistem utang juga berbeda dengan harga pada sistem tabungan biasa karena menyesuaikan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketentuan yang telah ditetapkan pengelola dan telah disampaikan kepada anggota sejak awal.

Berikut merupakan daftar nama peserta Tabungan Sembako di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso tahun 2024 berdasarkan dokumen hasil wawancara:

Tabel 4. 2
Anggota Tabungan Sembako

NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1	B. Misja	42	B. Faroh	93	B. Yoga	134	B. Nadi
2	B. Rasi	43	B. Yunus	94	B. Rama	135	B. Holis
3	Gd. Saha	44	B. Hil	95	B. Zen	136	B. Dini
4	B. Nizam	45	B. Fadil	96	B. Sahwana	137	B. Subay
5	B. Firda	46	B. Faroh	97	B. Ana	138	B. Toyani
6	B. Sofi	47	B. Devi	98	B. Gabril	139	B. Tallep
7	B. Ita	48	B. Sofi	99	B. Mila	140	B. Sum
8	B. Suy	49	B. Cong	100	B. Ifah	141	B. Jovi
9	B. Rukyana	50	B. Bibah	101	B. Tri	142	B. Her
10	B. Desi	51	B. Putini	102	B. Jefri	143	B. Deca
11	B. Ikbal	52	B. Afin	103	B. Elvin	144	B.Yul
12	B. Aril	53	B. Ifah	104	B. Nia	145	B. Id
13	B. Subai	54	B. Yuyun	105	B. Hotim	146	B. Ana
14	B. Nadi	55	B. Alex	106	B. Alif	147	B. Yudi
15	B. Suryana	56	B. Yayuk	107	B.Um	148	B. Yon
16	B. Suroso	57	B. Nana	108	B. Midi	149	B. Samsul
17	B. Anggi	58	B. Pandi	109	B. Sucip	150	B. Alex Ts
18	B. Dafa	59	B. Tiar	110	B. Nuril	151	B. Holim
19	B. Firdi	60	B. Lin	111	B. Ningwar	152	B. Danil Ts
20	Hj. Ses	61	B. Daniel	112	B.Asjar	153	B. Ro
21	B. Hil	62	B. Sudi	113	B. Musri	154	B. Ita Ts
22	B. Cicik	63	B. Um	114	B. Albi	155	B. Sipul
23	B. Nada	64	B. Didik	115	B. Ima	156	B. Us Ts
24	B. Devi	65	B. Zahwa	116	B. Anggi	157	B. Yoga
24	B.Siria	66	B. Ifan	117	B. Samsul	158	B. Cece
25	B. Reta	67	B. She	118	B. Jumani	160	B. Rosi
27	B. Hotim	68	B. Se	119	B. Abel	161	B. Tri Ds
28	B. Ihsan	69	B. Habil	120	B. Rika	162	B. Alby Ds
29	B. Agel	70	B. Roni	121	B. Ima Ts	163	B. Ali
30	B. Kamil	81	B. Aris	122	B. Puyati	164	B. Rehan
31	B. Rafi	82	B. Tris	123	B. Holis	165	B. Belgi
32	B.	83	B. Nuto	124	B. Toyani	166	B. Nuri

	Markacong						
33	B. Yayuk Ts	84	B. Samsul Ts	125	B. El	167	B. Muis Amp
34	B. Yon Ts	85	B. Sri Ts	126	B. Rukyana	168	B. Dian
35	B. Aris Ts	86	B. Holim Ts	127	B. Suy Amp	169	B. Ningwar
36	B. Tolak	87	B. Nafis	128	B. Siseh Amp	170	B. Aris Amp
37	B. Eva	88	B. Us Amp	129	B. Pat Amp	171	B. IL
38	B. Sahwana	89	B. Rus	130	B. Lida	172	B. Arin
39	B. Riski	90	B. Galih	131	B. Vina	173	B. Misja
40	B. Joko	91	B. Dedi	132	B. Aini		
41	B. Se	92	B. Ridwan	133	B. An		

(Sumber : Buku Tabungan Sembako Desa Ampelan 2024)

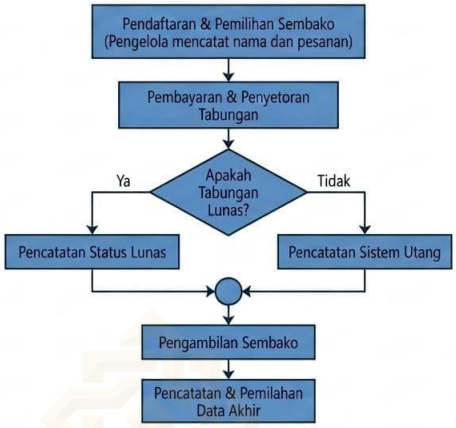
B. Penyajian Data Dan Analisis

1. **Praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso**

 a. Pencatatan

 Pencatatan dalam tabungan sembako memiliki peran penting sebagai dasar pengelolaan seluruh transaksi anggota. Melalui pencatatan, pengelola dapat mengetahui jumlah setoran anggota, sisa kewajiban pembayaran, total tabungan, serta data anggota yang mengikuti tabungan maupun sistem utang sembako. Pencatatan dilakukan secara sederhana menggunakan buku catatan dan digunakan untuk menjaga ketertiban administrasi dalam pelaksanaan tabungan sembako. Berikut mekanisme Tabungan sembako di Desa Ampelan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R



Sumber : Data diolah Peneliti, 2026

1) Pendaftaran Tabungan Sembako Serta Pemilihan Sembako.

Pengelola menyampaikan bahwa pada tahap awal pelaksanaan tabungan sembako, khususnya pada masa awal pandemi Covid-19, penyampaian informasi mengenai program tabungan dilakukan dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Sementara itu, sistem utang sembako mulai diterapkan pada tahun kedua pelaksanaan tabungan. Pada tahap tersebut, pengelola juga menjelaskan ketentuan terkait sistem utang sembako kepada anggota yang berminat mengikuti program tersebut. Hal tersebut disampaikan pengelola dalam wawancara pribadi.

> Saya mendatangi rumah warga satu per satu. Kegiatan ini saya lakukan sejak awal masa pandemi COVID-19. Memasuki tahun kedua pandemi, saya kembali memberikan penjelasan kepada para ibu rumah tangga yang hendak mengambil sembako sistem utang. Saya menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme sistem utang, tata cara pembayaran, jenis barang, serta informasi terkait lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Setelah itu, saya menanyakan kesediaan mereka dan langsung mencatat data warga yang berminat.[63]

Pada tahap ini, pengelola menjelaskan sistem tabungan dan sistem utang kepada anggota sejak awal pendaftaran. Setelah anggota menyatakan kesediaannya mengikuti tabungan sembako, pengelola langsung melakukan pendataan anggota sebagai bagian dari administrasi tabungan.

Informasi mengenai tabungan sembako juga diperoleh anggota melalui informasi dari mulut ke mulut maupun penjelasan langsung dari pengelola. Salah satu anggota menyampaikan bahwa dirinya mengetahui program tabungan sembako dari warga lain, kemudian mendatangi rumah pengelola untuk mendaftarkan diri sebagai anggota tabungan.

> Saya mendapat informasi mengenai tabungan sembako dari beberrapa warga yang sudah mendaftar. Setelah itu, saya langsung mendatangi rumah Unik untuk mendaftar sebagai peserta.[64]

Anggota lain juga menyampaikan bahwa sebelum mengikuti tabungan sembako, pengelola terlebih dahulu menjelaskan pelaksanaan tabungan dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk memilih barang yang ingin dipesan.

> Waktu mau mencari rumput, saya tidak sengaja bertemu Unik di jalan lalu diajak mampir ke rumahnya. Di sana saya dijelaskan soal program tabungan sembako dan ditanya mau ikut atau tidak. Karena tertarik, saya langsung memilih barang yang mau dipesan. Tahun lalu saya memesan paket

[63] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.00

[64] Ibu Dio, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 16 Desember 2025, Jam 13.00 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> lengkap sama beras, tapi tahun ini tidak pesan beras lagi karena sudah menanam padi sendiri.[65]

Salah satu anggota tabungan sembako menyampaikan bahwa telah mengetahui adanya program tabungan sembako sejak awal pelaksanaannya. Sementara itu, terkait sistem utang sembako, pengelola mendatangi rumah anggota untuk melakukan pendataan ulang sekaligus menawarkan kemungkinan mengikuti sistem utang tersebut.

> Saya sudah tahu dari awal kalau ada program tabungan ini. Untuk sembako sistem utang, Unik sendiri yang datang ke rumah untuk mendata ulang anggota, sekalian menawarkan apakah saya mau ikut mengambil sistem utang tersebut.[66]

Pada saat proses pendaftaran, pengelola melakukan pencatatan data anggota yang meliputi nama anggota, jenis pesanan, serta jumlah barang yang dipesan. Selain itu, pengelola juga melakukan konfirmasi terkait anggota yang ingin mengikuti sistem utang sembako. Anggota yang mengambil sembako dengan sistem utang kemudian dicatat sebagai bagian dari administrasi pengelolaan piutang. Sebagaimana telah di jelaskan ibu Unik dalam wawancara pribadi.

> waktu pendaftaran, yang saya catat biasanya nama, jenis pesanan, dan jumlah barangnya saja. Selain itu, saya juga mengonfirmasi apakah ada yang mau ikut sembako sistem utang, lalu saya catat siapa saja yang mau ikut.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Ibu Seh, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 16 Desember 2025, Jam 13.00 WIB

[66] Ibu Deni, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 16 Desember 2025, Jam 13.00 WIB

[67] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

Salah satu anggota menyampaikan bahwa sebagian besar anggota telah terdaftar sejak awal adanya program tabungan sembako. Selanjutnya, pengelola menanyakan kepada anggota apakah bersedia mengikuti sistem utang sembako. Anggota yang memilih mengikuti sistem tersebut kemudian dicatat, setelah itu anggota dapat memilih barang yang ingin dipesan.

Pencatatan pada tahap pendaftaran dilakukan untuk mendata identitas anggota, jenis barang yang dipesan, jumlah pesanan, serta anggota yang mengikuti sistem utang sembako. Pencatatan tersebut digunakan sebagai dasar pengelolaan pembayaran dan pengambilan sembako oleh anggota.

Pengelola memberikan kebebasan kepada anggota dalam menentukan jenis barang yang ingin ditabung sesuai kebutuhan. Sementara itu, pada sistem utang hanya beberapa jenis barang yang diperbolehkan untuk diambil melalui mekanisme piutang. Namun, dalam praktiknya pengelola tetap memberikan kelonggaran kepada anggota yang belum melunasi pembayaran agar tetap dapat memperoleh sembako ketika bekum melunasi pembayarannya. Hal tersebut disampaikan pengelola dalam wawancara pribadi.

> Jenis sembakonya saya sesuaikan dengan kebutuhan warga saja, jadi mereka bebas memilih mau mengambil barang apa saja. Namun untuk sembako sistem utang, barangnya dibatasi hanya mi, telur, beras, minyak, dan gula. Meskipun dibatasi, kalau nanti ada yang belum lunas saat mau mengambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> barang lagi, tetap saya izinkan, bahkan boleh memilih barang di luar lima jenis tadi.[68]

Berikut daftar sembako yang sering di pesan anggota tabungan sembako di desa ampelan :

Tabel 4. 3
Jenis Sembako yang Banyak dipesan Anggota Tabungan

Sembako Sistem Tabungan			**Sembako Sistem Utang**
Beras	Marie Timba	Wafer	Beras
Minyak Goreng	Wafer Tango	Sabena	Minyak Goreng
Gula	Mentega	Jelly Inaco	Gula
Mie Instant	Teh Rio	Okebis	Mie Instant
Telur	Tepung	Wafer Timba	Telur
Kerupuk Mentah	Mesis	Khongguan	-
Belinjo	Kurma	Hatari	-
Kecap	Getas	Marie Susu	-

(Sumber : Buku Tabungan Sembako Desa Ampelan 2024)

Dalam sistem piutang terdapat perbedaan penetapan harga antara barang yang diambil melalui mekanisme utang dan barang yang dilunasi melalui sistem tabungan. Seperti yang disampaikan pengelola dalam wawancara.

> Harga barang sistem utang dan tabungan itu berbeda, hitungannya per barang. Kalau beras ukuran 5 kg, selisih harganya bisa sampai Rp15.000, tergantung dari jenis berasnya. Perbedaan harga ini juga sudah saya jelaskan kepada warga sejak awal.[69]

Perbedaan harga pada sistem utang telah dijelaskan kepada anggota sejak awal pelaksanaan tabungan sembako. Dengan

[68] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

[69] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

demikian, anggota mengetahui ketentuan harga sebelum melakukan pengambilan barang melalui sistem piutang.

2) Pembayaran dan Penyetoran Tabungan Sembako.

Setiap pembayaran yang diterima dari anggota dicatat oleh pengelola ke dalam buku tabungan. Pencatatan tersebut meliputi jumlah setoran anggota dan total tabungan yang telah terkumpul. Melalui pencatatan tersebut, pengelola dapat mengetahui perkembangan tabungan masing-masing anggota serta memudahkan pengelola ketika ada anggota yang ingin mengetahui jumlah tabungan yang dimiliki tanpa harus melakukan perhitungan ulang. Hal tersebut disampaikan pengelola dalam wawancara pribadi.

> Saya mencatat semua transaksi jika ada yang menyetor tabungan. Jumlah setoran dan total akumulasinya saya catat secara rinci agar tidak perlu menghitung ulang saat ada anggota yang menanyakan jumlah tabungannya.[70]

Sejak diterapkannya sistem utang dalam tabungan sembako, banyak anggota tetap melakukan pengambilan barang meskipun pembayaran belum dilunasi sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan anggota terhadap sembako, khususnya menjelang hari raya, yang harus tetap dipenuhi. Pengelola juga menyampaikan bahwa sejak adanya sistem utang, proses pencatatan perlu dilakukan dengan lebih teliti. Hal ini dikarenakan pencatatan simpanan tabungan dan utang anggota dilakukan dalam satu buku yang sama,

[70] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sehingga diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan dalam membedakan antara catatan tabungan anggota dan jumlah kewajiban utang yang masih harus dilunasi.

> Sejak ada sistem utang, banyak warga yang tetap mengambil barang meskipun belum lunas karena kebutuhan untuk hari raya memang harus dipenuhi. Meskipun harganya mengikuti harga sistem utang, masih banyak yang tetap mau karena terasa lebih ringan daripada harus menunggu sampai punya uang cukup yang waktunya belum pasti. Sekarang pencatatannya harus lebih teliti lagi agar tidak tertukar antara simpanan dan utang, sebab bukunya saya jadikan satu.[71]

Penagihan piutang dilakukan dengan cara pengelola mendatangi langsung rumah anggota yang memiliki piutang. Cara ini dilakukan karena lebih efektif dan juga untuk memastikan bahwa penagihan dapat dilakukan secara langsung kepada anggota yang bersangkutan. Pengelola juga menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran secara langsung ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan pelunasan piutang. Dengan pembayaran satu kali, pengelola dapat langsung menandai piutang anggota sebagai lunas setelah pembayaran diterima, sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan pembayaran secara bertahap. Selain itu sistem pembayaran dibuat satu kali agar pembayarannya tidak terkesan dientengkan oleh anggota. Hal tersebut disampaikan oleh ibu unik dalam wawancara pribadi.

> Saya menagih langsung ke orangnya dan pembayarannya dilakukan sekaligus pelunasan. Kalau langsung lunas,

[71] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> pencatatannya jadi lebih mudah. Begitu dibayar, catatan utangnya langsung saya coret. Selain agar tidak berbelit-belit dan modal cepat kembali, kalau menggunakan sistem cicilan biasanya warga cenderung meremehkan pembayarannya. Saya juga sudah mengimbau anggota untuk menyiapkan uangnya agar saat ditagih pembayarannya tidak ditunda-tunda lagi.[72]

Dari sisi anggota, pembayaran piutang secara langsung atau satu kali pembayaran juga telah dipahami sejak awal sebagai bagian dari ketentuan tabungan sembako. Anggota yang belum melunasi pembayaran hingga waktu pengambilan sembako akan dicatat masih memiliki sisa kewajiban pembayaran. Apabila anggota tetap melakukan pengambilan barang, maka kekurangan pembayaran tersebut dicatat oleh pengelola sebagai piutang anggota. Pencatatan ini dilakukan untuk memastikan jumlah kewajiban yang belum diselesaikan dan sebagai dasar penagihan atau pelunasan setelah hari raya Sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota tabungan sembako.

> Waktu itu dijelaskan bahwa barang yang belum lunas biasanya dicatat sebagai utang oleh Unik. Pembayarannya dilakukan satu bulan setelah Lebaran dan tidak dicicil seperti tabungan, melainkan langsung dibayar lunas.[73]

Sistem setoran dalam tabungan sembako tidak dibatasi oleh jumlah nominal tertentu. Anggota diperbolehkan melakukan setoran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, waktu penyetoran juga tidak ditentukan secara khusus, sehingga anggota

[72] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

[73] Ibu Risma, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 16 Desember 2025, Jam 13.00 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dapat menabung kapan saja, baik dengan mendatangi rumah pengelola maupun ketika pengelola melakukan penagihan setoran secara langsung ke rumah anggota. Hal tersebut disampaikan oleh pengelola Tabungan Sembako melalui wawancara pribadi sebagai berikut:

> Nominal setorannya tidak dibatasi, jadi anggota tabungan bisa menyetor seadanya saja. Waktunya juga tidak ditentukan, mereka bisa menabung kapan saja dengan datang ke rumah saya, atau menyerahkannya saat saya menagih setoran ke rumah anggota.[74]

Sistem pembayaran dalam tabungan sembako di desa ampelan ini dilakukan secara fleksibel sesuai kemampuan anggota. Fleksibilitas tersebut diberikan agar anggota tetap dapat mengikuti tabungan sembako meskipun memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda.

3) Pengambilan Sembako

Pengambilan sembako dalam pelaksanaan tabungan sembako juga berkaitan dengan proses pencatatan. Pada tahap ini, pengelola melakukan pencatatan terkait anggota yang telah mengambil barang, status pembayaran anggota, serta anggota yang masih memiliki sisa kewajiban pembayaran atau mengambil barang melalui sistem utang.

Pengelola menyampaikan bahwa proses pendistribusian sembako dilakukan dengan cara anggota datang langsung ke rumah pengelola pada saat pengambilan sembako. Sebelum proses

[74] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pembagian dilakukan, pengelola bersama suami terlebih dahulu mengambil barang dari toko penyedia sembako. Setelah barang sampai di rumah, sembako dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan pesanan masing-masing anggota. Pada saat anggota datang mengambil sembako, barang telah siap untuk diserahkan sesuai dengan daftar pesanan yang telah dicatat sebelumnya.

> Untuk pembagian barang, anggota tabungan datang langsung ke rumah pada waktu pembagian. Sebelum mereka datang, saya dan suami sudah mengambil barangnya terlebih dahulu dari toko. Sesampainya di rumah, barang-barang tersebut dipilah terlebih dahulu sesuai pesanan anggota tabungan. Jadi, saat mereka datang, barangnya sudah siap dan tinggal diserahkan.[75]

Pada saat anggota datang untuk mengambil sembako, beberapa jenis barang dilakukan penimbangan ulang, khususnya untuk sembako yang tidak memiliki kemasan tetap dari pabrik. Sementara itu, barang yang sudah dikemas langsung dari pabrik tidak dilakukan penimbangan kembali. Proses penimbangan ulang ini dilakukan agar anggota dapat melihat secara langsung jumlah dan ukuran barang yang diterima. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan antara pengelola dan anggota serta memastikan bahwa sembako yang diterima sudah sesuai dengan pesanan masing-masing anggota. Sebagaimana disampaikan penglola dan dibenarkan oleh salah satu anggota dalam wawancara pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

> Saat anggota tabungan datang, ada beberapa jenis sembako yang ditimbang ulang. Untuk barang yang memang sudah dalam bentuk kemasan dari pabrik, tidak perlu ditimbang lagi. Jadi, mereka bisa melihat sendiri timbangannya agar sama-sama percaya dan memastikan bahwa barang yang dibawa pulang memang pas sesuai pesanan.[76]

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh salah satu anggota Tabungan Sembako yang menyampaikan bahwa barang yang diterima selalu diperiksa dan ditimbang kembali sebelum diberikan kepada anggota.

> Selama mengikuti tabungan ini, barang yang diterima selalu sesuai karena pasti diperiksa kembali dan ditimbang ulang. Jadi saat datang, barang diperiksa terlebih dahulu oleh Unik untuk memastikan kesesuaiannya. Hal ini dilakukan agar kami sama-sama merasa nyaman dan yakin bahwa berat atau jumlah barangnya sudah pas, tidak ada yang kurang.[77]

Pengelola juga menjelaskan bahwa pencatatan dilakukan langsung saat anggota mengambil sembako. Pada saat pengambilan, pengelola sudah siap dengan buku catatannya untuk menandai anggota yang sudah mengambil barang pesanannya. Selain itu, pengelola juga langsung mencatat status pembayarannya, apakah sudah lunas dengan uang tabungan atau masih ada kekurangan pembayaran. Jika ada anggota yang mengambil sembako dengan sistem utang, hal tersebut juga langsung dicatat. Menurut pengelola, pencatatan secara langsung dilakukan agar data lebih rapi dan memudahkan dalam mengetahui anggota yang belum mengambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76]Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

[77] Ibu Risma, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi*, 16 Desmber 2025, Jam 13.00 WIB

barang, belum melunasi pembayaran, maupun yang memang memesan sembako dengan sistem utang.

> Untuk pencatatannya, saat barang diambil, saya langsung membuka buku catatan lalu menandai siapa saja anggota tabungan yang sudah mengambil barang. Sekaligus di buku itu juga langsung dicatat status pembayarannya, apakah sudah lunas menggunakan uang tabungannya, atau misalnya masih ada kekurangan, semuanya langsung saya catat. Hal ini dilakukan agar catatan rapi dan ketahuan siapa yang belum mengambil barang, siapa yang belum lunas, atau siapa yang mengambil sembako sistem utang.[78]

b. Pelaporan

Pelaporan dalam tabungan sembako memiliki peranan penting sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai pengelolaan tabungan anggota, pembayaran, serta sisa kewajiban yang masih harus diselesaikan. Dalam pelaksanaan tabungan sembako, pelaporan dilakukan melalui buku catatan tabungan yang digunakan pengelola untuk mencatat data pembayaran dan perkembangan tabungan masing-masing anggota. Melalui pelaporan tersebut, anggota dapat mengetahui jumlah setoran, status pembayaran, maupun kekurangan pembayaran yang masih dimiliki.

> Buku catatannya saya buat sederhana saja, yang penting catatannya jelas dan mudah dipahami. Isinya biasanya hanya nama, jumlah setoran, dan sisa kekurangannya saja. Jadi saat dibaca kembali tidak bingung dan pastinya tidak salah dalam mencatat.[79]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

[79] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

Dalam wawancara tersebut pengelola menyampaikan bahwa buku pencatatan yang digunakan dibuat secara sederhana agar mudah dipahami dan memudahkan proses pencatatan. Informasi yang dicatat dalam buku tersebut meliputi nama anggota, jumlah setoran, serta sisa kekurangan pembayaran anggota. Menurut pengelola, pencatatan yang sederhana namun jelas dilakukan agar data mudah dibaca kembali dan tidak menimbulkan kebingungan saat dilakukan pengecekan ulang dan tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan. Hal ini juga disampaikan oleh anggota tabungan.

> Menurut saya pencatatan Unik mudah dipahami dan belum pernah ada kesalahan. Semua yang dicatat di situ sudah sesuai karena setiap menyetor tabungan, saya juga selalu mencatat sendiri hasil tabungan saya. Saat dicocokkan, jumlahnya selalu sesuai.[80]

Anggota tabungan menyampaikan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh pengelola mudah dipahami dan selama mengikuti tabungan sembako belum pernah terjadi kesalahan dalam pencatatan. Menurut anggota, seluruh data yang dicatat telah sesuai dengan setoran yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan pengelola dinilai cukup jelas dan dapat dipercaya oleh anggota tabungan sembako.

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tabungan sembako berkaitan dengan tanggung jawab pengelola dalam mengelola tabungan

[80] Ibu Dio, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2025, Jam 13.00 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

anggota serta menyampaikan informasi terkait pembayaran, pembagian sembako, dan sisa kewajiban anggota secara terbuka. Pengelola tidak hanya bertugas mencatat setoran dan pembagian sembako, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kepercayaan anggota selama pelaksanaan tabungan berlangsung.

> Salah satu bentuk pertanggungjawaban saya di sini yaitu dalam hal pencatatan yang harus benar-benar teliti serta bersikap terbuka kepada anggota tabungan. Apabila pada akhirnya terdapat kekurangan uang, yang mengganti tentu saya sendiri. Selain itu, proses pembagian barang juga harus dipastikan tepat waktu.[81]

Pengelola menyampaikan bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan tabungan sembako dilakukan melalui pencatatan yang teliti dan keterbukaan kepada anggota. Pengelola menjelaskan bahwa setiap pencatatan harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan tabungan anggota. Selain itu, apabila terdapat kekurangan dana akibat kesalahan pengelolaan, maka pengelola bersedia mengganti kekurangan tersebut secara pribadi selain itu pengelola juga harus memastikan penyaluran sembako tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada anggota tabungan. Hal ini juga disampaikan oleh anggota tabungan.

> Unik orangnya sangat terbuka. Kalau ada anggota yang ingin melihat catatannya, langsung ditunjukkan oleh Unik. Jadi, anggota tabungan percaya dan tidak khawatir terjadi kesalahan pencatatan. Kalau ada uang yang kurang pun pasti diganti olehnya. Sikap tanggung jawab itulah yang membuat anggota tidak pernah ragu mengikuti program tabungan di sini, apalagi

[81] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> sekarang sudah ada sembako sistem utang, jadi makin banyak yang berminat ikut.[82]

Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui keterbukaan pencatatan yang dapat dilihat kembali oleh anggota apabila diperlukan. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, anggota dapat mengetahui jumlah setoran, pengambilan sembako, dan sisa pembayaran yang dimiliki sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya terhadap pengelolaan tabungan sembako yang dijalankan ditambah lagi dengan adanya sistem utang semakin banyak yang berminat untuk mengikuti tabungan sembako ini.

> Mengenai jumlah tabungan atau sisa pembayaran anggota, biasanya saya sampaikan secara langsung secara lisan saat ada yang bertanya kepada saya. Jadi kapan saja mereka ingin mengetahui total uang yang sudah terkumpul, tinggal bertanya saja lalu langsung saya tunjukkan catatannya. Selain itu, jika terdapat perubahan harga sembako dari toko atau ada perbedaan harga pada sembako sistem utang, hal tersebut pasti saya informasikan kepada anggota tabungan sejak awal, agar mereka tidak terkejut saat pembagian barang dan sama-sama nyaman di kemudian hari.[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengelola menyampaikan bahwa informasi mengenai jumlah tabungan maupun sisa pembayaran anggota biasanya disampaikan secara langsung kepada anggota saat diperlukan. Apabila terdapat anggota yang ingin mengetahui jumlah tabungan yang telah terkumpul, pengelola akan menunjukkan catatan tabungan yang dimiliki. Selain itu, pengelola juga menjelaskan bahwa setiap perubahan harga sembako dari

[82] Ibu Deni, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 16 Desember 2025, Jam 13.00 WIB

[83] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

toko maupun perbedaan harga pada sistem utang selalu disampaikan kepada anggota sejak awal. Hal tersebut dilakukan agar anggota mengetahui informasi terkait harga sembako sebelum proses pembagian dilakukan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman pada saat pembagian sembako.

2. Praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

Dalam praktiknya, tabungan sembako tidak hanya menuntut pencatatan dan pengelolaan yang dilakukan secara baik dan tertib, tetapi juga perlu memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Untuk menganalisis kesesuaian tersebut dalam praktik pengelolaan tabungan sembako di Desa Ampelan, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola, dan beberapa anggota. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan memastikan bahwa praktik pengelolaan yang berjalan telah selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Pertanggungjawaban (Accountability)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dalam akuntansi syariah berkaitan dengan sikap amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan tabungan sembako, pengelola menyampaikan bahwa dirinya telah berusaha menjaga

amanah dengan sebaik mungkin. Bentuk amanah tersebut diwujudkan melalui sikap tanggung jawab dalam pengelolaan tabungan serta keterbukaan kepada anggota terkait pelaksanaan tabungan sembako. Hal tersebut disampaikan pengelola dalam wawancara.

> Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga amanah karena ini melibatkan uang orang banyak. Cara saya bertanggung jawab dan selalu terbuka kepada anggota tabungan menurut saya sudah menjadi bagian dari bentuk menjaga amanah tersebut.[84]

Pengelola menyadari bahwa tabungan sembako merupakan amanah yang harus dijaga karena melibatkan uang milik banyak anggota. Sikap tanggung jawab dan keterbukaan yang dilakukan pengelola menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan pengelolaan tabungan sembako.

Menurut anggota, pengelola dinilai telah menjalankan tanggung jawab dengan baik dalam pelaksanaan tabungan sembako. Bentuk pertanggungjawaban tersebut terlihat dari sikap terbuka pengelola kepada anggota terkait kondisi tabungan serta kesediaan pengelola untuk bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan tabungan. Sikap tersebut menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan tabungan sembako. Hal tersebut disampaikan salah satu anggota dalam wawancara.

> Menurut saya Unik sudah sangat bertanggung jawab dan terbuka. Kalau ada kesalahan perhitungan atau kekurangan uang, pasti kekurangan tersebut langsung diganti olehnya. Jadi,

[84] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> kami sebagai anggota tabungan merasa aman, tenang, dan percaya untuk ikut menabung di sini. Apalagi program tabungan ini sudah berjalan lumayan lama dan selama ini memang belum pernah mengalami masalah.[85]

Anggota lain juga menyampaikan bahwa selama mengikuti tabungan sembako tidak pernah terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi anggota. Menurut anggota, keterbukaan dan tanggung jawab pengelola menjadi salah satu alasan tabungan sembako dapat bertahan dalam waktu yang lama.

> Selama empat tahun mengikuti tabungan di sini, tidak pernah ada cerita masalah uang atau sembako yang kurang saat pembagian. Unik memang sangat terbuka kalau berhubungan dengan masalah tabungan. Karena rasa tanggung jawab Unik itulah program tabungan ini bisa bertahan lama sampai bertahun-tahun. Jika tidak ada rasa tanggung jawab, tentu program tabungan ini sudah bubar sejak lama.[86]

Dalam wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengelola telah berupaya menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tabungan sembako. Sikap amanah, tanggung jawab, dan keterbukaan yang ditunjukkan pengelola menumbuhkan rasa percaya anggota terhadap pengelolaan tabungan. Selain itu, kesediaan pengelola untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tabungan menunjukkan adanya upaya menjaga amanah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[85] Ibu Midi, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2025, Jam 13.00.WIB

[86] Ibu Us, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara*, Pribadi 17 Desember 2025, Jam 19.00 WIB

b. Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah berkaitan dengan perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak dalam pelaksanaan transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan dalam tabungan sembako diwujudkan melalui perlakuan yang sama kepada seluruh anggota, pencatatan transaksi sesuai kondisi yang sebenarnya, serta keterbukaan informasi mengenai harga dan pembayaran. Pengelola menyampaikan bahwa dirinya sudah memperlakukan seluruh anggota secara sama tanpa membedakan satu anggota dengan anggota lainnya. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut

> Kalau di tabungan sini, saya pastikan semua anggota tabungan diperlakukan sama. Siapa pun yang menyetor pasti saya catat sesuai dengan jumlah setorannya. Jika ada yang masih memiliki kekurangan pembayaran, saya tulis sesuai dengan nominal kekurangannya, jadi pencatatannya disesuaikan apa adanya.[87]

Dalam wawancara tersebut, pengelola telah menerapkan sikap adil dengan memperlakukan seluruh anggota secara sama dalam pelaksanaan tabungan sembako. Pengelola tidak membedakan anggota dalam pembayaran maupun pencatatan tabungan sehingga seluruh anggota memperoleh perlakuan yang sama.

Selain itu, pengelola juga menyampaikan bahwa informasi mengenai harga barang selalu dijelaskan kepada anggota, terutama bagi anggota yang mengambil barang melalui sistem utang. Pengelola menjelaskan bahwa harga barang pada sistem utang berbeda dengan

[87] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

harga tabungan biasa sehingga anggota perlu mengetahui ketentuan tersebut sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman.

> Untuk harga barang juga biasanya saya jelaskan dari awal, terutama jika ada anggota tabungan yang mengambil barang terlebih dahulu melalui sembako sistem utang. Hal ini disebabkan harga barang sistem utang memang berbeda dengan harga tabungan biasa, jadi anggota tabungan harus tahu agar nantinya tidak ada kesalahpahaman dan tidak merasa dirugikan.[88]

Keterbukaan informasi mengenai harga barang dilakukan agar anggota memahami ketentuan yang berlaku dalam tabungan sembako. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya upaya pengelola untuk menjaga keadilan dan menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan tabungan sembako.

Menurut anggota, harga sembako yang diberikan kepada seluruh anggota dinilai sama dan sesuai dengan harga di tempat lain sehingga tidak menimbulkan rasa dirugikan. Anggota juga merasa terbantu dengan adanya tabungan sembako, terutama setelah diterapkannya sistem utang. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara pribadi.

> Di sini harganya sama seperti di tempat lain jadi tidak rugi dan sudah adil menurut saya. Malahan adanya program tabungan ini sangat mempermudah, apalagi semenjak ada sembako sistem utangnya.[89]

Selain itu, pengelola juga menyampaikan bahwa dirinya selalu berusaha menjaga perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota agar

[88] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

[89] Fitrih, Anggota Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi, 18 Desember 2025, Jam 19.30 WIB.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kepercayaan anggota tetap terjaga dan tabungan sembako dapat berjalan dengan baik.

> Selama ini saya juga berusaha agar tidak ada anggota tabungan yang dibeda-bedakan. Semua pembayaran, pengambilan barang, dan sisa kekurangannya saya pastikan sudah sesuai. Bahkan harganya juga saya pastikan sama seperti di tempat lain agar anggota tabungan tetap percaya dan program tabungan ini bisa berjalan dengan lancar.[90]

c. Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus dicatat secara benar, jujur, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi. Prinsip ini juga mengharuskan pencatatan dilakukan secara teliti, jelas, dan informatif sehingga informasi yang dihasilkan dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan tabungan sembako di desa ampelan ini, pengelola mencatat setiap transaksi pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang diterima dari anggota tanpa melebihkan maupun mengurangi nominal pembayaran. Hal tersebut disampaikan pengelola dalam wawancara pribadi.

> Semua pembayaran saya catat sesuai uang yang diterima. Kalau anggota tabungan membayar berapa, ya ditulis sesuai jumlah itu, jadi pencatatannya disesuaikan dengan pembayaran aslinya.[91]

Dalam wawancara tersebut pengelola menyambaikan bahwa pencatatan pembayaran dilakukan sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Jumlah setoran anggota ditulis berdasarkan nominal

[90] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

[91] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembayaran yang diterima pengelola sehingga pencatatan tabungan dilakukan secara jujur dan sesuai fakta transaksi.

Pengelola juga menyampaikan bahwa pencatatan pembayaran dilakukan secara langsung pada saat anggota melakukan setoran. Pencatatan tersebut dilakukan dalam buku tabungan yang berisi jumlah pembayaran anggota, serta status pelunasan anggota. Hal tersebut dilakukan agar pembayaran anggota tidak tertukar maupun terlupa. Pernyataan tersebut disampaikan ibu Unik dalam wawancara pribadi.

> Biasanya setiap ada anggota tabungan yang menyetor, langsung saya catat saat itu juga di buku. Apakah sudah lunas atau belum, jika sudah lunas langsung saya tandai agar jelas dan tidak mudah tertukar.[92]

Selain pencatatan pembayaran, pengelola juga menyampaikan informasi mengenai harga barang, jumlah tabungan, serta jenis barang yang dipesan sesuai dengan data yang dimiliki pengelola. Apabila terdapat anggota yang menanyakan kembali jumlah tabungan maupun sisa pembayaran, pengelola akan menjelaskan sesuai catatan yang telah dibuat.

> Kalau ada anggota tabungan yang bertanya sisa pembayaran atau jumlah tabungannya, biasanya saya periksa di catatan terlebih dahulu. Kadang ada juga yang bertanya mengenai harga, jadi saya informasikan sesuai yang tertera di buku. Hal ini karena sering ada yang bertanya pesanan barang apa saja yang mereka ambil dan berapa sisa kekurangan tabungannya.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[92] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

[93] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

Dalam pelaksanaan pembagian sembako, pengelola juga melakukan pengecekan dan penimbangan ulang beberapa barang yang disara perlu untuk ditimbang kembali agar jumlah barang yang diterima anggota sesuai dengan pesanan yang telah dicatat sebelumnya. Pengelola menyampaikan bahwa pembagian barang selalu disesuaikan dengan catatan awal untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pendistribusian sembako.

> Ada beberapa jenis sembako yang ditimbang ulang, sedangkan untuk barang yang memang sudah dalam bentuk kemasan dari tokonya tidak perlu ditimbang lagi. Jadi, anggota tabungan bisa melihat sendiri timbangannya agar sama-sama percaya dan memastikan bahwa barang yang dibawa pulang memang pas sesuai pesanan.[94]

Dalam praktiknya, tabunagn sembako di desa ampelan sudah menerapkan prinsip kebenaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat dari pencatatan transaksi yang dilakukan sesuai kondisi sebenarnya, penyampaian informasi berdasarkan catatan yang dimiliki, serta pengecekan ulang barang sebelum dibagikan kepada anggota.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan tabungan sembako di desa ampelan terbagi menjadi 3 tahap yaitu :

[94] Ibu Unik Pujianti, Pengelola Tabungan Sembako *Wawancara Pribadi,* 14 Desember 2025, Jam 18.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Pencatatan.

Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan dalam tabungan sembako di Desa Ampelan dilakukan secara sistematis sejak tahap pendaftaran anggota, pembayaran dan penyetoran tabungan, hingga pengambilan sembako. Pengelola mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan tabungan sembako, meliputi data anggota, jumlah setoran, jenis dan jumlah pesanan, status pembayaran, serta piutang anggota yang mengikuti sistem utang sembako. Pencatatan dilakukan sesuai dengan transaksi yang terjadi dan berdasarkan urutan waktu sehingga memudahkan pengelola dalam mengetahui perkembangan tabungan maupun piutang anggota. Sejak diterapkannya sistem utang, pencatatan dilakukan lebih teliti karena transaksi tabungan dan piutang dicatat dalam satu buku catatan sederhana untuk memastikan seluruh transaksi terdokumentasi dengan baik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pencatatan dalam tabungan sembako di Desa Ampelan telah sesuai dengan teori pencatatan yang menyatakan bahwa seluruh transaksi harus dicatat berdasarkan bukti transaksi dan disusun secara sistematis. Pencatatan, mempunyai fungsi yaitu agar semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang ada harus dicatat sesuai dengan urutan waktu secara sistematis.[95]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Hanantha Bwoga, Yoseph Agus B.N.N, Pemeriksaan Pajak di Indonesia, (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005

Temuan tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu pencatatan dilakukan pada saat pemesanan paket Tabungan sembako, hal itu dilakukan pengelola agar tidak ada kesalahan pesanan paket Tabungan anggota pada saat pembagian sembako. Pencatatan juga dilakukan pada saat anggota melakukan setoran kepada pengelola Tabungan.[96]

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan secara sistematis dapat membantu pengelola dalam mengawasi perkembangan tabungan dan piutang anggota. Pencatatan yang dilakukan sejak pendaftaran, pembayaran, hingga pengambilan sembako juga memudahkan pengelola dalam mengetahui jumlah setoran, sisa pembayaran, dan piutang anggota sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan maupun perselisihan antara pengelola dan anggota. Selain itu, pencatatan yang tertib juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan tabungan sembako.

Berdasarkan temuan tersebut, pengelola disarankan untuk mempertahankan praktik pencatatan yang telah dilakukan serta meningkatkan kerapian administrasi dengan memisahkan pencatatan tabungan dan piutang ke dalam buku yang berbeda. Pengelola juga disarankan untuk membuat format pencatatan yang lebih terstruktur agar proses pencatatan menjadi lebih mudah dipahami, meminimalkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Azizatul Lubaba, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember), (Skripsi UIN KHAS Jember, 2025), 85.

kesalahan pencatatan, dan memudahkan pengecekan data anggota di kemudian hari.

b. Pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan dalam tabungan sembako di Desa Ampelan dilakukan menggunakan buku catatan sederhana yang memuat nama anggota, jumlah setoran, serta sisa kekurangan pembayaran yang masih harus dilunasi. Pelaporan tersebut digunakan oleh pengelola untuk menyajikan informasi mengenai kondisi tabungan dan status pembayaran masing-masing anggota. Pengelola menyusun laporan secara sederhana agar informasi yang disajikan mudah dipahami dan tidak menggunakan istilah yang sulit dimengerti oleh anggota. Melalui pelaporan tersebut, anggota dapat mengetahui jumlah tabungan yang telah disetorkan serta sisa kewajiban pembayaran yang masih dimiliki. Dengan demikian, pelaporan yang dilakukan telah memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan anggota dalam program tabungan sembako dan menjadi dasar bagi pengelola dalam memantau perkembangan tabungan maupun piutang anggota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan tersebut sesuai dengan teori pelaporan yang menyatakan bahwa : Pelaporan, menggunakan pelaporan keuangan sederhana yaitu suatu laporan yang isinya menyajikan informasi tentang keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dikatakan sederhana karena laporan keuangan ini tidak memuat berbagai istilah yang sulit untuk dimengerti. laporan dibuat secara berkala(bulanan, triwulanan, atau pada akhir

priode) untuk memberikan Gambaran kondisi keuangandan operasional program.[97]

Pelaporan keuangan sederhana merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan dengan bentuk yang mudah dipahami serta memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu kegiatan atau program. Dalam praktik tabungan sembako di Desa Ampelan, pelaporan dilakukan melalui buku catatan sederhana yang memuat informasi mengenai jumlah setoran dan sisa pembayaran anggota sehingga dapat memberikan gambaran kondisi tabungan masing-masing anggota.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu, dimana pelaporan tersebut juga menggunakan pencatatan sederhana berupa buku cacatan paket sembako yang dipilih anggota Tabungan sembako dan mencakup terkait pembayaran yang disetorkan anggota. . Terdapat 2 paket pilihan sembako yang dapat dipilih aggota melalui brosur yang di sebarkan pengeola.[98]

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan secara sederhana memudahkan anggota dalam mengetahui jumlah tabungan dan sisa pembayaran yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan keterbukaan informasi antara pengelola dan anggota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Christin Natalia Mani dan Tutut Dewi Astuti, Sosialisasi pentingnya pencatatan laporang keuangan pada toko Sembako, (Jurnal PEDAMAS, 2023), 296

[98] Azizatul Lubaba, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember), (Skripsi UIN KHAS Jember, 2025),75.

Pengelola disarankan untuk mempertahankan sistem pelaporan yang telah diterapkan serta menyampaikan informasi tabungan anggota secara rutin agar anggota lebih mudah memantau perkembangan tabungannya.

c. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara, pertanggungjawaban dalam tabungan sembako di Desa Ampelan dilakukan melalui penyampaian informasi kepada anggota mengenai jumlah tabungan, sisa pembayaran, dan perubahan harga sembako. Pengelola juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk melihat kembali catatan tabungan apabila diperlukan serta memastikan pembagian sembako dilakukan sesuai kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola telah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dana dan pelaksanaan tabungan sembako kepada anggota sebagai pihak yang berkepentingan.

Temuan tersebut sesuai dengan teori pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu : Pertanggungjawaban, adalah proses penyampaian laporan atas pengelolaan dana dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak terkait.[99]

Hal tersebu juga sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penyampaian informasi yang cukup terbuka kepada anggota Tabungan, mulai dari catatan pesanan hingga catatan pembayaran anggota yang

[99] Christin Natalia Mani dan Tutut Dewi Astuti, Sosialisasi pentingnya pencatatan laporan keuangan pada toko Sembako, 297

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

semuanya sudah tercatat dalam buku Tabungan masing-masing peserta dan juga pengelola. [100]

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai tabungan dan pembayaran kepada anggota dapat meningkatkan keterbukaan serta kepercayaan anggota terhadap pengelolaan tabungan sembako.

Pengelola disarankan untuk mempertahankan keterbukaan informasi dan terus memberikan informasi tabungan kepada anggota secara jelas dan tepat waktu.

2. Praktik pengelolaan tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

1. Pertanggungjawaban *(Accountability*).

Berdasarkan hasil wawancara, pengelola memandang dana setoran anggota sebagai amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pencatatan setiap transaksi sesuai dengan jumlah yang sebenarnya serta penyampaian informasi mengenai jumlah setoran, sisa tabungan, dan catatan utang kepada anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola berupaya menjalankan amanah secara jujur dan terbuka dalam mengelola dana tabungan sembako. Temuan tersebut sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah yaitu :

[100] Arifatul Khoiriyah, Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya(Simhara di Desa Kencong Kabupaten Jember", (Skripsi UIN Khas Jember, 2022), 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Prinsip pertanggungjawaban dalam Islam sangat erat kaitannya dengan konsep amanah. Bagi seorang muslim, amanah bukan hanya tanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Sejak manusia diciptakan, ia sudah memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dalam konteks akuntansi, pertanggungjawaban berarti setiap pengelolaan harta atau transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan terbuka, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT. [101]

Penemuan tersebut sesuai denga penelitian terdahulu dimana pengelola yang selalu bersikap Amanah dalam mengelola setoran anggota sebelum di setorkan kepada penyelenggara Tabungan sembako. Mulai dari mencatat dan memastikan agar jumlah uang yang akan di setorkan sesuai dengan catatan.[102]

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban melalui pengelolaan dana secara jujur dan terbuka mampu meningkatkan kepercayaan anggota terhadap tabungan sembako.

Pengelola disarankan untuk mempertahankan sikap amanah serta terus menjaga keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana dan transaksi anggota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Bima Cinintya Pratama, dkk, *Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*, (AKUISISI Journal of Accounting & Finance, 2017), 86

[102] Arifatul Khoiriyah, Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya(Simhara di Desa Kencong Kabupaten Jember", (Skripsi UIN Khas Jember, 2022),50.

2. Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara, pencatatan dalam tabungan sembako di Desa Ampelan dilakukan berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya. Setiap setoran anggota dicatat sesuai dengan nominal yang diterima oleh pengelola tanpa adanya penambahan maupun pengurangan. Begitu pula pada saat anggota mengambil sembako atau melakukan transaksi dengan sistem utang, seluruh transaksi dicatat sesuai dengan nilai yang terjadi. Selain itu, pencatatan dilakukan secara terbuka sehingga anggota dapat mengetahui jumlah tabungan dan catatan utang yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan secara adil dan objektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Temuan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah yaitu :

Prinsip keadilan dalam akuntansi menekankan bahwa setiap transaksi harus dicatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa dilebih-lebihkan atau dikurangi. Jika nilai transaksi sebesar Rp265 juta, maka harus dicatat sebesar Rp265 juta, tidak boleh dimanipulasi. Artinya, pencatatan harus dilakukan secara adil dan objektif, serta tidak ada praktik manipulasi yang dapat merugikan pihak lain.[103]

Prinsip keadilan tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu dimana pengelola mencatat setiap setoran secara adil dan sesuai jumlah setoran anggota yang sebenarnya tanpa mengurangi jumlah setoran. Di dalam Tabungan ini pengelola bersikap adil terhadap semua anggota dan

[103] Bima Cinintya Pratama, dkk, *Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*. 86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tidak membeda-bedakan, siapapun bisa mengikuti Tabungan tersebut tanpa memilih anggota berdasarkan suatu kriteria tertentu dan semua anggota bebas memilih paket Tabungan sesuai kemampuan masing-masing aggota.[104]

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan secara adil dan objektif dapat meningkatkan kepercayaan anggota serta mengurangi potensi terjadinya kesalahan atau perselisihan dalam tabungan sembako. Pengelola disarankan untuk mempertahankan pencatatan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tetap menjaga keterbukaan informasi kepada anggota.

3. Kebenaran.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik tabungan sembako di Desa Ampelan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kebenaran dalam setiap transaksi yang dilakukan. Setiap setoran anggota diakui dan dicatat ketika uang benar-benar diterima oleh pengelola sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. Begitu pula ketika anggota mengambil sembako atau melakukan transaksi dengan sistem utang, nilai transaksi dicatat sesuai dengan jumlah barang yang diambil tanpa adanya penambahan maupun pengurangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, dalam aspek pelaporan, pengelola menyampaikan informasi mengenai jumlah setoran, sisa tabungan, dan catatan utang berdasarkan data yang tercatat. Informasi tersebut dapat diketahui oleh anggota apabila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] [104] Arifatul Khoiriyah, Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya(Simhara di Desa Kencong Kabupaten Jember", (Skripsi UIN Khas Jember, 2022),48.

diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengakuan, pencatatan, dan pelaporan transaksi dilakukan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Temuan tersebut sejalan dengan prinsip kebenaran yaitu :

Prinsip kebenaran berkaitan erat dengan prinsip keadilan. Dalam praktik akuntansi, proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi harus didasarkan pada nilai kebenaran. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya. Dengan berpegang pada kebenaran, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mencerminkan keadilan dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan.[105]

Temuan tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu pengelola yang mencatat setiap setoran sesuai dengan jumlah yang benar-benar diberikan oleh anggota. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi transaksi yang sebenarnya, tanpa mengurangi atau melebihkan jumlah setoran anggota.[106]

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kebenaran dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan tabungan sembako. Pengelola disarankan untuk mempertahankan pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya agar kepercayaan anggota tetap terjaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Bima Cinintya Pratama, dkk, *Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.* 86.

[106] Arifatul Khoiriyah, Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya(Simhara di Desa Kencong Kabupaten Jember", (Skripsi UIN Khas Jember, 2022),48.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pengelolan Piutang dalam Tabungan Sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

 Dalam pengelolaanya tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

 a. Pencatatan dilakukan sejak proses pendaftaran anggota, pembayaran dan penyetoran tabungan, hingga pengambilan sembako dengan menggunakan buku catatan sederhana. Data yang dicatat meliputi data anggota, jumlah setoran, jenis dan jumlah pesanan, status pembayaran, serta anggota yang mengikuti sistem utang sembako.
 b. Pelaporan dilakukan secara sederhana melalui buku catatan yang memuat jumlah setoran dan sisa pembayaran anggota sehingga informasi tabungan mudah dipahami dan diketahui oleh anggota.
 c. Pertanggungjawaban dilakukan melalui keterbukaan pengelola dalam menyampaikan informasi mengenai jumlah tabungan, sisa pembayaran, dan perubahan harga sembako kepada anggota. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

demikian, praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan telah sesuai dengan teori pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban karena dilakukan secara sistematis, sederhana, dan terbuka kepada anggota.

2. Praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan dalam perspektif akuntansi syariah, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang meliputi prinsip pertanggungjawaban (accountability), keadilan, dan kebenaran.
 a. Prinsip pertanggungjawaban diterapkan melalui sikap amanah, tanggung jawab, dan keterbukaan pengelola dalam mengelola dana anggota.
 b. Prinsip keadilan diterapkan melalui perlakuan yang sama kepada seluruh anggota serta pencatatan transaksi sesuai dengan nominal yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi.
 c. Prinsip kebenaran diterapkan melalui pencatatan transaksi yang jujur, penyampaian informasi sesuai kondisi sebenarnya, serta pengecekan ulang barang sebelum dibagikan kepada anggota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pengelola tabungan sembako di Desa Ampelan, diharapkan dapat mempertahankan sikap amanah, keterbukaan, dan kejujuran dalam

pengelolaan tabungan sembako agar kepercayaan anggota tetap terjaga. Selain itu, pengelola juga disarankan untuk lebih meningkatkan ketelitian dalam pencatatan transaksi, khususnya pada sistem utang, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pembayaran maupun pembagian sembako.

2. Bagi anggota tabungan sembako, diharapkan dapat lebih disiplin dalam melakukan pembayaran, baik setoran tabungan maupun pelunasan piutang. Kedisiplinan anggota sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus kas dalam kegiatan tabungan sembako, sehingga keberlangsungan program ini tetap terjaga dan tidak merugikan pihak pengelola maupun anggota lainnya.
3. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, disarankan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan sistem tabungan sembako ini sebagai bentuk kegiatan ekonomi berbasis kebersamaan dan tolong-menolong. Sistem ini memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan menjelang hari raya. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dipertahankan dengan tetap mengutamakan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Baihaqi Ahmad & Evi Malia, *Arisan Dalam Perspektif Akuntansi*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2018.

Caesar Nanda P, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Lebaran (Studi kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan),* Skripsi, IAIN Kediri, 2022.

Elfani Andryan, *et al, Peranan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Terhadap Pengendalian Piutang (Studi kasus pada PT. Arwinda Perwira Utama),* Bogor: Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan,2019.

Faizah Laily A, dan Setiawan, *Pemodelan Inflasi di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta dengan Pendekatan GSTAR,* Surabaya:Jurnal Sains dan Seni Pomits, 2013.

Farida, Veni Soraya Dewi, dan Muji Mranani, *Pengantar Akuntansi Syariah,* UNIMA PRESS, 2024.

Fauzia Khairunnisa, *Perancangan Siatem Informasi Akuntansi Piutang Usaha Mustamin, Zaenal Abidin, Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako,* (Jurnal Al Mujaddid Humaniora, 2023.

Haliza Nora, *Analisis Akuntansi Piutang Pada PT. Sarana Hidrolik Angkasa (Studi Kasus Pada PT. Sarana Hidrolik Angkasa Pekanbaru),* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Herdiyana Deni, *Analisis Akuntansi Piutang Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa UAPBUN BA-999.05,* Jurnal Maneksi, 2022.

Hermanto, *et al, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Pada Gereja GPDI Gloria Malang,* Program Study Akuntansi, Ekonomi Universitas Tribhuana Dewi Malang, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Idris Muhammad, Ambok Pangiuk, Ahsan Putra Hafiz, *Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi,* Jambi: IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 2020.

Ilyas Mudzakir, *Mekanisme Pembiayaan Mitra Guna Berkah PNS dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih,* Adl Islamic Economic, 2020.

Is'adi Munir, Nur Ika Mauliyah, *Akuntansi Rumah Tangga dalam Perspektif Islam,* Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 9 No.1, 2023.

Khaddafi Muhammad, *et al, Akuntansi Syariah : Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi,* Penerbit Madenatera, 2016.

Kieso, *et al, Akuntansi Intermediat,* Erlangga: Jakarta, 2013

Kuanady Diding, Rika Adilla, *Analisa Perputaran Piutang Pada Politeknik Ganesa Medan Priode 2014-2015,* Medan:Jurnal Insitusi Politeknik Ganesa Medan Juripol, 2019.

Kusumasari Beavola, *et al*, Akuntabilitas, Lembaga Administrasi Negara, 2015.

Lesvita Ines, *Analisis Nilai Ekonomi Islam Pada Praktik Arisan Sembako Untuk Biaya Idul Fitri (Studi di Desa Bintunan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara),* Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Lubis Mira E, Marlya Fatira, Muhammad Zuhirsyan, *Perspektif Islam Terhadap Muamalah Arisan Sembako Lebaran Di Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun,* Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan, 2022.

Margono, S, "*Metodologi Penelitian Pendidikan"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Mauliyah Nur Ika, Endah Masrunik, *Dasar Akuntansi : Suatu Pengantar,* Penerbit NEM : 2019.

Mussad Ahmad, *et al, Konsep Hutang Piutang dalam Al-qu'an,* Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mustamin, Zaenal Abidin, Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako*, Jurnal Al Mujaddid Humaniora, 2023.

Purnamawati I Gusti Ayu, *Akuntansi Koperasi & UMKM : Teori dan Praktik*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018.

Putra Irwan S, *Analisis Akuntansi Piutang Usaha Terhadap Laporan Keuangan Cv. Linggar Perdana Banjarmasin*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 2020.

Radiansyah Adrian, *et al, Pengantar akuntansi*, Banten:PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rohmi, Putri Kamilatur, *Strategi Pengembangan Sumber Daya Insani dalam Peningkatan Excellent Service di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang*, Tesis, IAIN Jember, 2017.

Soegiri Hary, M Syiraj Taufiq Mufti, *Analisis Akuntansi Piutang Terhadap Pemberian Pembiayaan Anggota Pada BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar*, Banjar:Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 2023.

Suaidah Siti, *Pelaksanaan Arisan Sembako Untuk Acara Pernikahan (Kemanfaatan Yang Lainnya) Di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, Skripsi, UIN Suska Riau, 2022.

Sugiyono, memahami penelitian kualitatif , bandung: alfabeta, 2014.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung:Alfabeta Press, 2022.

Sugiyono, *"Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D",* (Alfabeta: Bandung, 2017.

Suprianik, *et al, Analisis Penagihan Piutang Negara Oleh KPKNL Jember Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur*, Jurnal Penelitian Nusantara : 2025.

Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

V.A. Abdullah, *Arisan Sebagai Gaya Hidup(Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)*, Jurnal Komunikasi, 2016.

Widiasmara Anny, *Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih(Bad Debt) Pada PT.Wahana*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ottomitra Multiartha, TBK Cabang Madiun, Madiun:Modernisasi, 2014.

Yulistiani Ratna, Tarmizi, Ahmad Syahrizal, *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Arisan Sembako Hajatan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Akad Arisan Sembako Dilihat Dari Ekonomi Syariah),* Jurnal Sains Student Research, 2023.

Yunitasari Dewi Erma, Sofiah, *Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi,* Jurnal Penelitian Nusantara, 2025.

SITASI DOSEN

Is'adi Munir, Nur Ika Mauliyah, *Akuntansi Rumah Tangga dalam Perspektif Islam,* Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 9 No.1, 2023.

Mauliyah Nur Ika, Endah Masrunik, *Dasar Akuntansi : Suatu Pengantar,* Penerbit NEM : 2019.

Rohmi, Putri Kamilatur, *Strategi Pengembangan Sumber Daya Insani dalam Peningkatan Excellent Service di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang,* Tesis, IAIN Jember, 2017.

Suprianik, *et al, Analisis Penagihan Piutang Negara Oleh KPKNL Jember Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur,* Jurnal Penelitian Nusantara : 2025.

Yunitasari Dewi Erma, Sofiah, *Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi,* Jurnal Penelitian Nusantara, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Praktik Pengelolaan Piutang dalam Tabungan Sembako Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kausus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	1. Pengelolaan piutang dalam tabungan sembako 2. Prinsip akuntansi syariah	1. Pengelolaan Piutang : pencatatan, pelaporan, pertanggung jawaban. 2. Prinsip Akuntansi Syariah : Pertangungjawaban, keadilan, kebenaran	Informan : a. Pengelola Tabungan Sembako b. Anggota Tabungan Sembako Kepustakaan : a. Buku b. Jurnal c. Skripsi	1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Deskriptif 3. Subjek Penelitian: Pengelola Arisan, anggota Arisan 4. Lokasi Penelitian: Desa Ampelan, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. 5. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Teknik Analisis Data: Trianglasi Teknik dan Sumber.	1. Bagaimana praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Apakah praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pengelola Tabungan Sembako

A. Bagaimana praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

1. Bagaimana awal mula pelaksanaan tabungan sembako di Desa Ampelan?
2. Bagaimana cara Ibu menawarkan atau mengenalkan program tabungan sembako kepada Masyarakat dan bagaimana proses pendaftarannya?
3. Kapan sistem utang sembako mulai diterapkan dan mengapa menerapkan sistem tersebut?
4. Data apa saja yang dicatat saat pendaftaran anggota?
5. Bagaimana anggota menentukan jenis dan jumlah sembako yang akan dipesan?
6. Bagaimana ketentuan harga antara sistem tabungan dan sistem utang? Apakah ada perbedaan dan apakah dijelaskan kepada anggota sejak awal?
7. Bagaimana proses pembayaran atau penyetoran tabungan dilakukan?
8. Apakah terdapat ketentuan nominal dan waktu penyetoran?
9. Bagaimana pencatatan setoran anggota dilakukan?
10. Bagaimana ibu mencatat setiap kali anggota melakukan pembayaran dan bagaimana pencatatan dilakukan sejak adanya sistem utang?
11. Bagaimana mekanisme penagihan piutang kepada anggota?
12. Bagaimana proses pendistribusian atau pembagian sembako kepada anggota?
13. Bagaimana cara memastikan sembako yang dibagikan sesuai dengan pesanan anggota?
14. Apakah ada pencatatan lebih lanjut pada saat anggota mengambil sembako?
15. Bagaimana bentuk pelaporan yang digunakan dalam tabungan sembako?
16. Bagaimana anggota mengetahui jumlah tabungan atau sisa pembayaran yang dimiliki?
17. Apa saja bentuk tanggung jawab Ibu dalam mengelola tabungan sembako dan bagaimana cara menjaga kepercayaan anggota?
18. Apa yang dilakukan apabila terjadi kesalahan pencatatan atau kekurangan dana?
19. Jika ada perubahan terkait harga sembako apakah ibu langsung menyampaikan kepada anggota?

B. Apakah praktik pengelolaan piutang dalam tabungan sembako di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?

1. Bagaimana Ibu menerapkan amanah dalam mengelola uang tabungan anggota?
2. Upaya apa yang dilakukan agar pengelolaan tabungan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota?
3. Bagaimana bentuk keterbukaan yang diberikan kepada anggota?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4. Bagaimana Ibu memastikan seluruh anggota diperlakukan secara adil?
5. Bagaimana agar pencatatan dilakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya?
6. Bagaimana cara memastikan tidak ada anggota yang merasa dirugikan?
7. Bagaimana Ibu memastikan seluruh transaksi dicatat secara jujur dan benar?
8. Kapan pencatatan dalam Tabungan ini dilakukan?
9. Bagaimana cara memastikan informasi yang diberikan kepada anggota sesuai dengan catatan yang dimiliki?
10. Bagaimana pengelola menghindari terjadinya kesalahpahaman atau ketidaksesuaian informasi dengan anggota?

Pertanyaan untuk Anggota Tabungan Sembako

1. Bagaimana ibu mengetahui adanya Tabungan sembako ini dan bagaimana proses pendaftaran yang Ibu lakukan saat pertama kali bergabung?
2. Apakah pengelola menjelaskan ketentuan tabungan sembako pada saat pendaftaran?
3. Bagaimana cara ibu melakukan pembayaran tabungan sembako?
4. Apakah setiap pembayaran yang ibu lakukan dicatat oleh pengelola?
5. Menurut Ibu, apakah pengelola dapat dipercaya dalam mengelola tabungan anggota?
6. Bagaimana prosen pengambilan sembako pada saat menjelang hari raya?
7. Apakah jumlah dan jenis sembako yang diterima sesuai dengan pesanan ibu sebelumnya?
8. Menurut Ibu, apakah pengelola telah menjalankan amanah dalam mengelola tabungan sembako?
9. Bagaimana bentuk tanggung jawab pengelola yang Ibu rasakan selama menjadi anggota?
10. Menurut Ibu, apakah seluruh anggota diperlakukan sama dalam tabungan sembako ini?
11. pakah jumlah pembayaran yang Anda setorkan selalu sesuai dengan catatan pengelola?
12. Apakah pengelola selalu memberikan informasi apabila terdapat perubahan terkait tabungan sembako dan apakah pengelola sudah cukup terbuka dalam memberikan informasi kepada anggota?
13. Apa yang membuat ibu yakin untuk terus mengikuti tabungan sembako ini?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengelola Tabungan Sembako di Desa Ampelan

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara:

Nama : Dania Puspita Ayu

NIM : 211105030012

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Praktik Pengelolaan Piutang dalam Tabungan Sembako Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)" ini Adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 20 Agustus 2026



Dania Puspita Ayu
NIM. 211105030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor 5769 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 24 November 2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ibu Unik Pujianti
Pengelola Tabungan Sembako
Desa Ampelan, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Dania Puspita Ayu
NIM	:	211105030012
Semester	:	IX (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **"Praktik Pengelolaan Piutang Dalam Tabungan Sembako Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengelola Tabungan Sembako di Desa Ampelan

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara:

Nama : Dania Puspita Ayu

NIM : 211105030012

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian pada tanggal 18 Desember 2025, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktik Pengelolaan Piutang Dalam Tabungan Sembako Perspektif Akuntansi Syariah(Studi Kasus Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 26 Desember 2025

Pengelola Tabungan Sembako

Unik Pujianti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	13 Desember 2025	Mengkonfirmasi dan menyerahkan surat izin penelitian dari universitas kepada pengelola tabungan sembako.	
2	14 Desember 2025	Wawancara dengan Ibu Unik Pujianti selaku pengelola tabungan sembako.	
3	16 Desember 2025	Wawancara degan Ibu Dio selaku anggota tabungan sembako.	
4	16 Desember 2025	Wawancara dengan Ibu Risma selaku anggota tabungan sembako.	
5	16 Desember 2025	Wawancara dengan Ibu Seh selaku anggota tabungan sembako.	
6	16 Desember 2025	Wawancara dengan Ibu Midi selaku anggota tabungan sembako.	
7	16 Desember 2025	Wawancara dengan Ibu Deni selaku anggota tabungan sembako.	
8	17 Desember 2025	Wawancara dengan Ibu Us selaku anggota tabungan sembako.	
9	18 Desember 2025	Wawancara dengan Fitrih selaku anggota tabungan sembako	

Bondowoso, 22 Desember 2025
Pengelola Tabungan Sembako

Unik Pujianti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	DANIA PUSPITA AYU
NIM	:	211105030012
Program Studi	:	Akuntansi Syariah
Judul	:	Praktik Pengelolaan Piutang dalam Tabungan Sembako Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso).

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Agustus 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Ulfah, M.EI)

197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2255/Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/06/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Dania Puspita Ayu
NIM : 211105030012
Semester : X (Sepuluh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 25 Juni 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Dr. Nur Ika Mauliyah, SE.,M.Ak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Dania Puspita Ayu
NIM	:	211105030012
Program Studi/Fakultas	:	Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Agustus 2026
Pembimbing

Putri Kamilatul Rohmi,SE, Sy,.M.E.
NIP. 199209142020122011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dokumentasi Penelitian



Penyerahan Surat Izin Penelitian



Wawancara Pengelola Tabungan Sembako



Wawancara dengan Ibu Dio



Wawancara dengan Ibu Midi



Wawancara dengan Ibu Risma



Wawancara dengan Ibu Seh



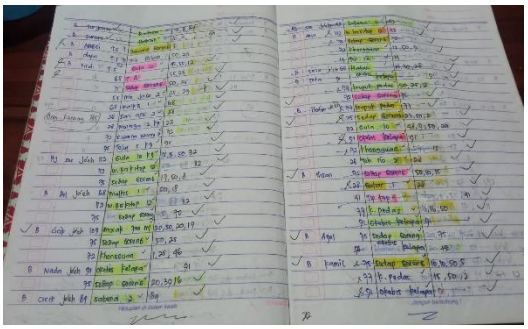
Wawancara dengan Ibu Deni

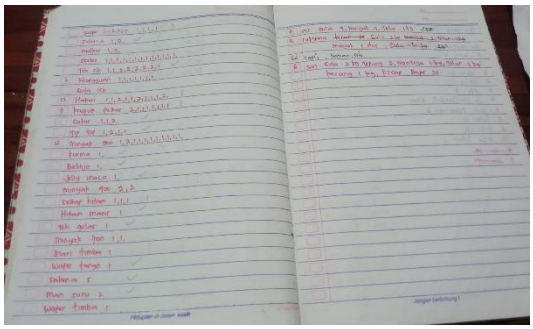


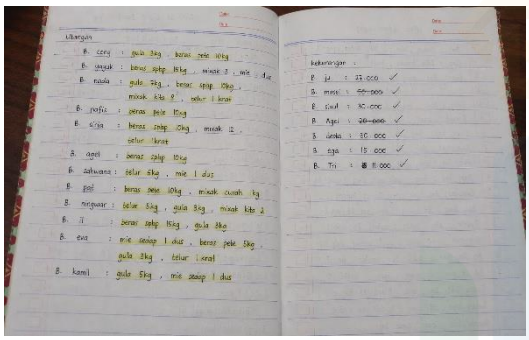
Wawancara dengan Fitrih

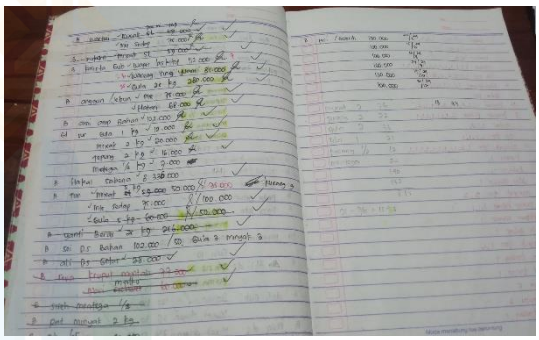


Wawancara dengan Ibu Us



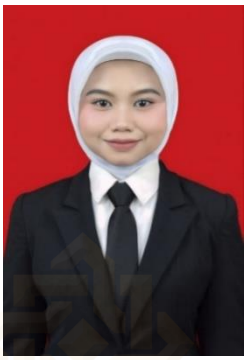






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	: Dania Puspita Ayu
Nim	: 211105030012
Tempat / Tanggal Lahir	: Bondowoso, 16 Desember 2002
Alamat	Desa Ampelan RT.04 RW.01, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Akuntansi Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember
Email	: daniapuspitaayu@gmail.com
No Telepon	: 081333786779

Riwayat Pendidikan :

1. TK Islam Ampel	: 2007-2009
2. SDN Ampelan 01	: 2009-2015
3. MTsN 2 Bondowoso	: 2015-2018
4. MAN Bondowoso	: 2018-2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R